

STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR



**PUSAT PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM-PMP)
UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2020**

STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR.

TIM PENYUSUN

Arif Rahman Saleh, S.T., M.T.

Dr. Ericka Darmawan, S.Si., S.Pd., M.Pd.

Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.

Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.

Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.

Pusat Penelitian

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Jl. Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Surat Elektronik : lppm.pmp@untidar.ac.id



<http://lppm.pmp.untidar.ac.id>

	UNIVERSITAS TIDAR	Kode/No	
		Tanggal	
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

STANDAR HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, salah satu indikator kemajuan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya kegiatan akademik baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang menciptakan suasana akademik dan budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Jurusan/Program Studi 4. Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP) 5. Dosen 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib menetapkan standar hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian di lingkungan Universitas Tidar harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; b. Hasil penelitian mahasiswa selain mengarah pada pon (a) juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Tidar. 2. Ketua LPPM-PMP menjamin bahwa semua luaran pada pon (1) telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua LPPM-PMP mewajibkan agar hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat; 4. Dosen di lingkungan Universitas Tidar harus menghasilkan penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing minimal 1 penelitian setiap tahun; 5. Dosen di lingkungan Universitas Tidar harus menghasilkan penelitian dengan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik minimal 1 penelitian setiap tahun; 6. Mahasiswa di lingkungan Universitas Tidar harus menghasilkan penelitian yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Tidar minimal 1 penelitian untuk program sarjana setiap tahun; 7. Mahasiswa di lingkungan Universitas Tidar yang menghasilkan penelitian yang tidak bersifat rahasia mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat minimal 1 penelitian untuk program sarjana setiap tahun.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan motivasi kepada peneliti (dosen dan mahasiswa) untuk aktif ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan ilmiah penelitian; 2. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal penelitian (klinik proposal penelitian) bagi para peneliti; 3. Memfasilitasi peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah; 4. Membangun sinergitas dengan para pemegang kepentingan; 5. Melaksanakan dokumentasi semua kegiatan penelitian peneliti.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal nasional/internasional minimal 1 per penelitian; 2. Terjaminnya pelaksanaan etika penelitian untuk memastikan bahwa penelitian telah memenuhi kaidah ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Setiap kegiatan penelitian melibatkan minimal 1 mahasiswa; 4. Terlaksananya seminar hasil penelitian setiap tahun; 5. Judul kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan kompetensi program studi.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Standar Hasil Penelitian 2. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian 3. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 4. Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian 5. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian 6. Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian 7. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penelitian. 8. SOP Penelitian



UNIVERSITAS TIDAR

**KEBIJAKAN
STANDAR HASIL
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**KEBIJAKAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Dokumen Kebijakan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Dokumen kebijakan standar hasil penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang mekanisme hasil penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah menetapkan Standar Hasil Penelitian dan Manual Hasil Penelitian, serta dalam meningkatkan mutu hasil penelitian Universitas Tidar.
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Kebijakan pengelolaan hasil penelitian Universitas Tidar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat berarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p>
<p>4. Keberlakuan Kebijakan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Kebijakan standar hasil penelitian berlaku untuk seluruh civitas akademika pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Tidar.</p>
<p>5. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan sikap dan pandangan dari institusi tentang hal tertentu. 2. Kebijakan standar hasil penelitian adalah sikap dan pandangan Universitas Tidar mengenai hasil penelitian yang berlaku di Universitas Tidar. 3. Standar hasil penelitian adalah dokumen yang berisi kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 4. Manual hasil penelitian adalah dokumen yang berfungsi sebagai pedoman bagaimana mekanisme pengelolaan hasil penelitian di lingkungan Universitas Tidar.
<p>6. Rincian Kebijakan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Tujuan kebijakan standar hasil penelitian Universitas Tidar adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengelolaan penelitian telah memenuhi kriteria dan spesifikasi sesuai standar pengelolaan penelitian</p>

Universitas Tidar yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan standar hasil penelitian Universitas Tidar, akan segera dikoreksi;

Manajemen hasil penelitian dilakukan dengan menerapkan model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar Hasil Penelitian Universitas Tidar. Pada tahap penetapan, standar yang akan menjadi pedoman mutu ditetapkan. Pada tahap pelaksanaan, standar yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan oleh semua unit terkait di lingkungan Universitas Tidar. Pada tahap evaluasi, hasil pelaksanaan dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Apabila dari hasil monitoring secara berkala menunjukkan standar mutu telah tercapai, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Apabila standar mutu belum tercapai, maka diperlukan suatu koreksi/perbaikan pelaksanaan standar sehingga standar dapat tercapai. Hasil ini disampaikan kepada pimpinan agar diputuskan tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Pada tahap pengendalian, merupakan tahap dimana perbaikan perlu dilakukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Pada tahap peningkatan, merupakan tahap meningkatkan standar, apabila standar telah tercapai dengan baik dalam pelaksanaannya.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan penelitian dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Tidar, maka seluruh sivitas akademika berpedoman pada prinsip:

1. *Quality first*
Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Tidar harus memprioritas mutu;
2. *Stakeholders-in*
Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Tidar harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*;
3. *The next process is our stakeholders*
Setiap orang di Universitas Tidar yang melaksanakan tugas dalam pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya;
4. *Speak with data*
Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi di Universitas Tidar harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa;
5. *Upstream management*

	<p>Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi di Universitas Tidar dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.</p> <p>Strategi Pelaksanaan kegiatan Penelitian Universitas Tidar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan <i>stakeholder</i>, khususnya pada tahap penetapan Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Tidar. 2. Melaksanakan audit berkala terhadap pelaksanaan standar; 3. Meningkatkan dan/atau mempertahankan kualitas hasil penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui pelatihan manajemen pengelolaan. <p>Pelaksanaan hasil penelitian Universitas Tidar:</p> <p>Di tingkat Universitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjamin mutu pelaksana kegiatan penelitian terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP). Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan dan norma mutu pengelolaan penelitian yang disetujui oleh Senat Universitas. 2. LPPM-PMP mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan hasil penelitian.
<p>7. Daftar Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Standar hasil penelitian</p>
<p>8. Daftar Manual Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Hasil Penelitian 2. Manual Pelaksanaan Hasil Penelitian 3. Manual Evaluasi Hasil Penelitian 4. Manual Pengendalian Hasil Penelitian 5. Manual Peningkatan Hasil Penelitian
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Manual penetapan standar hasil penelitian disusun untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil penelitian Universitas Tidar dengan siklus PPEPP.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku ketika standar hasil penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan melalui mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan yang berlaku bagi semua sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pada Standar Hasil Penelitian.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Merancang standar hasil penelitian adalah proses olah pikir untuk menghasilkan standar hasil penelitian untuk pengembangan mutu Universitas Tidar.</p> <p>Merumuskan standar hasil penelitian adalah proses menuliskan isi standar hasil penelitian dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</p> <p>Menetapkan standar hasil penelitian adalah proses persetujuan dan pengesahan standar hasil penelitian.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi Universitas Tidar sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas Tidar sebagai petunjuk mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Hasil Penelitian. 2. Dokumentasikan dan pelajari semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek pelaksanaan penelitian. 3. Catat norma hukum atau syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT. 5. Lakukan <i>survey</i> terhadap aspek terkait pelaksana penelitian, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis terhadap hasil langkah 2 hingga langkah 4 dengan pengujian terhadap Visi dan Misi UNTIDAR.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Rumuskan draf awal standar hasil penelitian dengan memakai rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i>). 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala BAKPK, Ketua LPPM-PMP, Koordinator Pusat) dan/atau eksternal untuk mendapatkan penyempurnaan Standar Hasil Penelitian. 9. Ajukan hasil butir 8 kepada Rektor untuk penetapan atau pengesahan sebagai Standar Hasil Penelitian Universitas Tidar.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Mengeluarkan SK Tim Penyusun b. Menetapkan Standar Hasil Penelitian 2. Ketua LPPM-PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan koordinator pusat penjaminan mutu pendidikan dan koordinator pusat penelitian untuk persiapan penyusunan standar b. Membangun tim penyusun (<i>ad hoc</i>) jika diperlukan. c. Mengajukan usulan penerbitan SK tim penyusun Standar Hasil Penelitian ke Rektor. d. Menyusun draf standar bersama tim penyusun. e. Mengkaji draf Standar Hasil Penelitian f. Melakukan sosialisasi draf Standar Hasil Penelitian kepada Pimpinan Universitas. g. Melakukan revisi draf standar bilamana diperlukan. h. Mengajukan draf Standar Hasil Penelitian ke Rektor untuk ditetapkan. 3. Koordinator Pusat Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi untuk Persiapan penyusunan draf Standar Hasil Penelitian b. Mengkaji peraturan terkait. c. Menyusun kriteria peneliti d. Menyusun draf Standar Hasil Penelitian 4. Koordinator Pusat PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi untuk persiapan penyusunan draf Standar Hasil Penelitian. b. Mengkaji peraturan terkait. c. Menyusun draf standar (sebagai tim penyusun). d. Mengkaji draf Standar Hasil Penelitian. e. Melakukan sosialisasi draf standar hasil penelitian kepada Ketua LPPM-PMP.

	<ul style="list-style-type: none"> f. Melakukan revisi draf standar bila diperlukan. g. Menyerahkan draft standar kepada Ketua LPPM-PMP. <p>5. Tim Penyusun</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas Tidar sebagai petunjuk untuk penetapan Standar Hasil Penelitian. b. Menggunakan norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunan draf. c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal yang terkait dengan standar. d. Merumuskan draf awal Standar Hasil Penelitian dengan memperhatikan kaedah ABCD. e. Melakukan sosialisasi draf Standar Hasil Penelitian ke Koordinator PMP dan Koordinator Penelitian, untuk mendapatkan masukan. f. Merumuskan kembali pernyataan Standar Hasil Penelitian dengan memerhatikan hasil sosialisasi. <p>6. Administrator</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan tim penyusun Standar Hasil Penelitian. b. Melakukan pengetikan, pengarsipan, penggandaan dan distribusi sesuai petunjuk Koordinator PMP. c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi sesuai dengan kebutuhan.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapai manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen visi dan misi Universitas Tidar 2. Panduan pelaksanaan penelitian Universitas Tidar 3. Dokumen regulasi terkait mutu 4. Formulir analisis SWOT
<p>8. Referensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penelitian 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Manual pelaksanaan standar hasil penelitian dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan oleh Universitas Tidar.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku ketika standar hasil penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan audit mutu pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Tidar.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian 2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian. 2. Jadikan Standar Hasil Penelitian sebagai acuan dalam penentuan kriteria pelaksana penelitian. 3. Jadikan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai sarana dalam pelaksanaan penelitian. 4. Rumuskan atau susun manual Hasil Penelitian untuk auditee, auditor, dan admin. 5. Lakukan koordinasi dengan Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. Sosialisasikan isi Standar Hasil Penelitian kepada seluruh dosen secara periodik dan konsisten.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan Surat Keputusan/Surat Tugas bagi tim Peneliti di lingkungan UNTIDAR. b. Bersama PMP memantau pelaksanaan penelitian di lingkungan UNTIDAR. c. Mensosialisasikan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian pada rapat pimpinan. d. Menerima laporan pelaksanaan penelitian dari PMP UNTIDAR. e. Menindak lanjuti hasil pelaksana penelitian melalui laporan Rapat Pimpinan LPPM-PMP beserta jajarannya. 2. Koordinator PMP

	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi internal PMP untuk persiapan pelaksanaan penelitian. b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan penelitian. c. Melatih SDM (<i>reviewer</i> dan auditor) yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. d. Mendistribusikan kegiatan ke LPPM-PMP dalam rangka pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. e. Memantau pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. f. Menerima laporan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dari auditor dan <i>reviewer</i>. g. Bersama Koordinator Penelitian membuat laporan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. <p>3. Koordinator Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan Koordinator PMP dalam rangka pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. b. Melakukan sosialisasi atau pelatihan bagi auditor, <i>reviewer</i> dan auditor. c. Melakukan koordinasi dengan koordinator PMP. d. Memantau pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. e. Membuat laporan hasil pemantauan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian kepada Koordinator PMP. f. Menyerahkan laporan hasil pemantauan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian ke Ketua LPPM-PMP. g. Menyusun panduan penelitian yang memuat ketentuan mengenai arah, manfaat, publikasi penelitian, HKI <p>4. Auditor/Peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi <i>logbook</i> dan perangkat pelaksanaan penelitian . b. Mendokumentasikan pengadaan alat dan bahan selama pelaksanaan penelitian. <p>5. Auditor</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan audit Hasil Penelitian. b. Melaksanakan audit kepatuhan melalui visitasi/kunjung lapang. c. Membuat dan menyerahkan laporan pelaksana penelitian kepada Koordinator PMP dan Penelitian <p>6. Administrator</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan. b. Melakukan pengetikan, pengarsipan dan penggandaan hasil audit sesuai instruksi Koordinator PMP dan Koordinator Penelitian. c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi sesuai dengan kebutuhan.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p>

	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian2. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Panduan Penelitian2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi standar hasil penelitian di Universitas Tidar.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian diperlukan pemantauan, pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Evaluasi : melakukan pengukuran suatu proses agar diketahui apakah proses tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan evaluasi secara periodik terhadap ketercapaian isi semua Standar Hasil Penelitian. 2. Catat semua penyimpangan dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan isi standar. 4. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran. 5. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Hasil Penelitian kepada pimpinan UNTIDAR, disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. 2. Koordinator PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan Koordinator PMP untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian untuk meningkatkan kinerja PMP. b. Memantau evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian secara langsung di aras pusat dan di aras unit program studi serta unit kerja melalui PMP. c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. d. Membuat laporan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, untuk dibahas dan diberi tindak lanjut pada Rapat Pimpinan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Koordinator PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan koordinasi dengan Koordinator Penelitian untuk evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. b. Memantau evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. c. Menerima laporan hasil evaluasi dari <i>reviewer</i>. d. Bersama Koordinator Penelitian membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 4. Reviewer <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan data hasil evaluasi kepada Koordinator PMP dan Koordinator Penelitian. b. Memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. 5. Administrator <ol style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi. b. Membantu Koordinator Penelitian dan Koordinator PMP menyiapkan dokumen laporan hasil evaluasi. c. Mengarsipkan semua dokumen hasil evaluasi. d. Melaksanakan pekerjaan administrasi sesuai dengan arahan Koordinator Penelitian dan Koordinator PMP.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapai manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 2. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penelitian 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Manual pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian di lingkungan di Universitas Tidar.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku untuk mengendalikan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian di lingkungan UNTIDAR.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian sebagai acuan dalam melakukan pengendalian. 2. Rumuskan rencana tindakan koreksi lebih lanjut apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. 3. Laksanakan tindakan koreksi pada butir 2.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. b. Melaksanakan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk pelaksanaan pengendalian. c. Menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja PMP dan/atau LPPM-PMP dan dosen. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua LPPM-PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Memeriksa dan mempelajari penyebab tidak tercapainya Standar Hasil Penelitian atau menyimpangnya Standar Hasil Penelitian. b. Melihat peluang yang memungkinkan untuk mempercepat pencapaian standar mutu internal bagi dosen di Fakultas dan LPPM-PMP c. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Peneliti. d. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil atas hasil evaluasi Standar Hasil Penelitian. e. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, dengan memantau tindak lanjutnya.

	f. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. 2. Formulir rencana tindakan koreksi 3. Formulir hasil tindakan koreksi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penelitian 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Manual peningkatan standar hasil penelitian dibuat untuk meningkatkan standar hasil penelitian di Universitas Tidar secara berkelanjutan.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Hasil Penelitian berakhir dan Standar Hasil Penelitian kemudian ditingkatkan. Siklus Standar Hasil Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar: upaya untuk memperbaiki isi Standar Hasil Penelitian secara periodik dan berkelanjutan. 2. Siklus Standar Hasil Penelitian: masa berlakunya Standar Hasil Penelitian sesuai dengan aspek-aspek yang telah diatur.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baca dan pahami laporan hasil pengendalian Standar Hasil Penelitian. 2. Diskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi Standar Hasil Penelitian. 4. Lakukan revisi isi Standar Hasil Penelitian sehingga menjadi Standar Hasil Penelitian yang lebih tinggi daripada Standar Hasil Penelitian sebelumnya. 5. Lakukan prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Hasil Penelitian yang telah direvisi tersebut sebagai Standar Hasil Penelitian yang baru.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. b. Melaksanakan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk peningkatan Standar Hasil Penelitian. c. Menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja PMP dan/atau LPPM-PMP dan dosen dalam rangka peningkatan Standar Hasil Penelitian. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua LPPM-PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Memeriksa dan mempelajari penyebab tidak tercapainya Standar Hasil Penelitian atau menyimpangnya Standar Hasil Penelitian. b. Melihat peluang yang memungkinkan untuk meningkatkan standar mutu internal bagi dosen di Fakultas dan LPPM-PMP

	<ul style="list-style-type: none"> c. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Hasil Penelitian. d. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil atas hasil evaluasi Standar Hasil Penelitian. e. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, dengan memantau tindak lanjutnya. f. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut peningkatan Standar Hasil Penelitian.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapai manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. 2. Formulir rencana tindakan koreksi 3. Formulir hasil tindakan koreksi
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penelitian 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS TIDAR

**STANDAR ISI
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		14 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Rasional Standar Isi Penelitian</p>	<p>Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Isi Penelitian termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian , dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Tidar. Standar Isi Penelitian ini berlaku pada tingkat institusi termasuk seluruh Program Studi yang mana semua kegiatan penelitian mengacu pada arah dan sasaran strategis yang jelas dimana tertuang dalam pernyataan misi dan visi serta kebijakan mutu institusi.</p> <p>Standar Isi Penelitian ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi penelitian yang berorientasi pada inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri baik penelitian dasar maupun penelitian terapan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Tidar. 2. Pimpinan Fakultas. 3. Pimpinan Jurusan/Program Studi. 4. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Peneliti.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 3. Penelitian Dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau

	<p>penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p> <p>4. Penelitian Terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>5. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</p> <p>6. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	<p>1. Dosen pengusul melalui LPPM-PMP wajib menghasilkan penelitian dengan kedalaman dan keluasan materi yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</p> <p>2. Dosen pengusul melalui LPPM-PMP wajib menghasilkan penelitian dasar terhadap materi yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p> <p>3. Dosen pengusul melalui LPPM-PMP wajib menghasilkan penelitian terapan terhadap materi yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat, dunia usaha, dan /atau industri.</p> <p>4. Dosen pengusul melalui LPPM-PMP wajib menghasilkan penelitian dasar dan penelitian terapan terhadap materi yang membuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa sekarang dan mendatang.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<p>1. Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna menjamin tercapainya kedalaman materi penelitian.</p> <p>2. Peningkatan sarana dan prasarana penelitian guna mendukung optimalisasi luaran penelitian.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	<p>1. Peningkatan jumlah proposal penelitian yang masuk sesuai dengan kedalaman materi penelitian.</p> <p>2. Tercapainya jumlah penelitian yang meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. Kebijakan Standar Isi Penelitian</p> <p>2. Manual Penetapan Isi Penelitian</p> <p>3. Manual Pelaksanaan Isi Penelitian</p> <p>4. Manual Evaluasi Isi Penelitian</p> <p>5. Manual Pengendalian Isi Penelitian</p> <p>6. Manual Peningkatan Isi Penelitian</p> <p>7. SOP tentang Isi Penelitian</p>



UNIVERSITAS TIDAR

**KEBIJAKAN STANDAR
ISI PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

KEBIJAKAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Dokumen Kebijakan</p>	<p>Dokumen Kebijakan Standar Isi Penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang standar isi penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar Isi Penelitian dan Manual Isi Penelitian, serta dalam meningkatkan mutu isi penelitian Universitas Tidar.
<p>3. Luas Lingkup Kebijakan</p>	<p>Kebijakan standar isi penelitian mencakup materi isi penelitian yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang yang difokuskan pada pemanfaatan teknologi serta menuju pada teknologi tepat guna.</p>
<p>4. Keberlakuan Kebijakan</p>	<p>Kebijakan Standar Isi Penelitian berlaku untuk seluruh civitas akademika pada semua unit kerja di Universitas Tidar.</p>
<p>5. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan, dari institusi tentang hal tertentu. 2. Kebijakan standar isi penelitian adalah kebijakan yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 3. Standar isi penelitian adalah standar materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 4. Manual standar isi penelitian adalah acuan dan pedoman bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan,

	mengendalikan, dan meningkatkan Standar Isi Penelitian Universitas Tidar.
<p>6. Rincian Kebijakan</p>	<p>Tujuan kebijakan standar isi penelitian ini ditetapkan guna menjamin kedalaman dan keluasan materi penelitian yang berorientasi pada inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri baik penelitian dasar maupun penelitian terapan. Lebih lanjut, kebijakan standar isi penelitian ditetapkan untuk menguatkan identitas dan kualitas institusi melalui relevansi, mutu, dan produktivitas penelitian. Manajemen isi penelitian dilakukan dengan menerapkan model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar Isi Penelitian Universitas Tidar. Pada tahap penetapan, standar yang akan menjadi pedoman mutu ditetapkan. Pada tahap pelaksanaan, standar yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan oleh semua unit terkait di lingkungan Universitas Tidar. Pada tahap evaluasi, hasil pelaksanaan dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Apabila dari hasil monitoring secara berkala menunjukkan standar mutu telah tercapai, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Apabila standar mutu belum tercapai, maka diperlukan suatu koreksi/perbaikan pelaksanaan standar sehingga standar dapat tercapai. Hasil ini disampaikan kepada pimpinan agar diputuskan tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Pada tahap pengendalian, merupakan tahap dimana perbaikan perlu dilakukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Pada tahap peningkatan, merupakan tahap meningkatkan standar, apabila standar telah tercapai dengan baik dalam pelaksanaannya.</p> <p>Untuk mencapai tujuan standar isi penelitian penelitian dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Tidar, maka seluruh sivitas akademika berpedoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Quality first</i> Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Tidar harus memprioritas mutu; 2. <i>Stakeholders-in</i> Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Tidar harus ditujukan pada kepuasan stakeholders; 3. <i>The next process is our stakeholders</i> Setiap orang di Universitas Tidar yang melaksanakan tugas dalam pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya; 4. <i>Speak with data</i>

	<p>Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi di Universitas Tidar harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa;</p> <p>5. <i>Upstream management</i> Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi di Universitas Tidar dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.</p> <p>Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian Universitas Tidar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan stakeholder, khususnya pada tahap penetapan Standar Isi Peneliti Universitas Tidar. 2. Melaksanakan review terhadap standar isi penelitian. 3. Meningkatkan dan/atau mempertahankan kualitas isi penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui pelatihan atau coaching clinic proposal penelitian. <p>Subjek/pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, dan peningkatan Standar Isi Penelitian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan : Tim Perumus, LPPM-PMP, Rektor dan Wakil Rektor; 2. Penetapan : Senat Akademik Universitas, Rektor; 3. Pelaksanaan : Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa; 4. Evaluasi : Rektor dan Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Program Studi, Pimpinan Lembaga dan Unit Pengelola Teknis,; 5. Pengendalian : LPPM-PMP; 6. Peningkatan : LPPM-PMP, Rektor dan Wakil Rektor, Pimpinan Jurusan/Program Studi dan Fakultas, Pimpinan Lembaga dan Unit Pengelola Teknis.
7. Daftar Standar	1. Standar Isi Penelitian Universitas Tidar
8. Daftar Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Penetapan Isi Penelitian 2. Tahap Pelaksanaan Isi Penelitian 3. Tahap Evaluasi Isi Penelitian 4. Tahap Pengendalian Isi Penelitian 5. Tahap Peningkatan Isi Penelitian

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Penetapan Standar Isi Penelitian</p>	<p>Manual Penetapan Isi Penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang penetapan standar isi penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah penetapan Standar Isi Penelitian dalam meningkatkan mutu isi penelitian Universitas Tidar dengan siklus PPEPP.
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya</p>	<p>Manual Penetapan Standar Isi Penelitian Universitas Tidar mencakup penetapan materi isi penelitian yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang yang difokuskan pada pemanfaatan teknologi serta menuju pada teknologi tepat guna.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian adalah standar materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 2. Manual Penetapan Isi Penelitian adalah acuan dan pedoman bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan dalam penetapan Standar Isi Penelitian Universitas Tidar. 3. Penetapan Isi Penelitian adalah tahap persetujuan dan pengesahan standar yang akan dijadikan pedoman mutu isi penelitian.
<p>5. Langkah-Langkah Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM-PMP bidang penelitian melalui tim membuat dan merumuskan draft Manual Standar Isi Penelitian. Dalam membuat draft, dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi Untidar. b. Rencana Induk Penelitian Universitas Tidar. c. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian.

	<p>d. Melakukan evaluasi diri.</p> <p>e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</p> <p>2. LPPM_PMP melalui Penjaminan Mutu Universitas Tidar menjamin kebenaran isi draft manual penetapan standar isi penelitian dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.</p> <p>3. Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada masukan kepada koordinator bidang penelitian.</p> <p>4. Koordinator penelitian bersama tim melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Rektor.</p> <p>5. Rektor melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Isi Penelitian	Tim LPPM-PMP sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM-PMP, dengan melibatkan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Studi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta para civitas akademika Universitas Tidar sesuai dengan tugas, wewenang dan bidang keahliannya.
7. Catatan	-
8. Referensi	<p>1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar</p>



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<p>Manual Pelaksanaan Isi Penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang pelaksanaan standar isi penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah pelaksanaan Standar Isi Penelitian dalam meningkatkan mutu isi penelitian Universitas Tidar.
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya</p>	<p>Manual Pelaksanaan Isi Penelitian Universitas Tidar mencakup materi pelaksanaan isi penelitian yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang yang difokuskan pada pemanfaatan teknologi serta menuju pada teknologi tepat guna.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian adalah standar materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 2. Manual Pelaksanaan Isi Penelitian adalah acuan dan pedoman bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan dalam penetapan Standar Isi Penelitian Universitas Tidar. 3. Pelaksanaan Isi Penelitian adalah tahap persetujuan dan pengesahan standar yang akan dijadikan pedoman mutu isi penelitian.
<p>5. Langkah-Langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP menyusun panduan pelaksanaan standar isi penelitian yang memuat hakikat materi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Kedalaman dan keluasan materi; b. Berorientasi pada luaran penelitian; c. Orientasi penelitian terapan dan dasar; d. Selaras dengan Rencana Induk Penelitian (RIP);

	<ul style="list-style-type: none"> e. Prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang; f. Materi penelitian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak bertentangan dengan etika. <p>2. LPPM_PMP melalui koordinator penelitian melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan standar isi penelitian para dosen.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Isi Penelitian	Tim LPPM-PMP sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM-PMP, dengan melibatkan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Studi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta para civitas akademika Universitas Tidar sesuai dengan tugas, wewenang dan bidang keahliannya.
7. Catatan	-
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Evaluasi Standar Isi Penelitian</p>	<p>Manual Evaluasi Isi Penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang evaluasi standar isi penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah evaluasi Standar Isi Penelitian dalam meningkatkan mutu isi penelitian Universitas Tidar.
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya</p>	<p>Manual Evaluasi Isi Penelitian Universitas Tidar mencakup materi evaluasi isi penelitian yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang yang difokuskan pada pemanfaatan teknologi serta menuju pada teknologi tepat guna.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian adalah standar materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 2. Manual Evaluasi Isi Penelitian adalah acuan dan pedoman bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan dalam penetapan Standar Isi Penelitian Universitas Tidar. 3. Evaluasi Isi Penelitian adalah tahap persetujuan dan pengesahan standar yang akan dijadikan pedoman mutu isi penelitian.
<p>5. Langkah-Langkah Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP melakukan evaluasi penelitian yang memuat hakikat materi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Kedalaman dan keluasan materi; b. Berorientasi pada luaran penelitian; c. Orientasi penelitian terapan dan dasar; d. Selaras dengan Rencana Induk Penelitian (RIP); e. Prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

	<p>f. Materi penelitian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak bertentangan dengan etika.</p> <p>2. LPPM_PMP melalui koordinator penelitian melakukan koordinasi mengenai ketercapaian standar isi penelitian sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Isi Penelitian	Tim LPPM-PMP sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM-PMP, dengan melibatkan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Studi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta para civitas akademika Universitas Tidar sesuai dengan tugas, wewenang dan bidang keahliannya.
7. Catatan	-
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<p>Manual Pelaksanaan Isi Penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang pelaksanaan standar isi penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah pelaksanaan Standar Isi Penelitian dalam meningkatkan mutu isi penelitian Universitas Tidar.
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya</p>	<p>Manual Pelaksanaan Isi Penelitian Universitas Tidar mencakup materi pelaksanaan isi penelitian yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang yang difokuskan pada pemanfaatan teknologi serta menuju pada teknologi tepat guna.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian adalah standar materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 2. Manual Pelaksanaan Isi Penelitian adalah acuan dan pedoman bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan dalam penetapan Standar Isi Penelitian Universitas Tidar. 3. Pelaksanaan Isi Penelitian adalah tahap persetujuan dan pengesahan standar yang akan dijadikan pedoman mutu isi penelitian.
<p>5. Langkah-Langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP menyusun panduan pelaksanaan standar isi penelitian yang memuat hakikat materi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Kedalaman dan keluasan materi; b. Berorientasi pada luaran penelitian; c. Orientasi penelitian terapan dan dasar; d. Selaras dengan Rencana Induk Penelitian (RIP);

	<p>e. Prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;</p> <p>f. Materi penelitian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak bertentangan dengan etika.</p> <p>2. LPPM_PMP melalui koordinator penelitian melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan standar isi penelitian para dosen.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Isi Penelitian	Tim LPPM-PMP sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM-PMP, dengan melibatkan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Studi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta para civitas akademika Universitas Tidar sesuai dengan tugas, wewenang dan bidang keahliannya.
7. Catatan	-
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<p>Manual Pelaksanaan Isi Penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang pelaksanaan standar isi penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah pelaksanaan Standar Isi Penelitian dalam meningkatkan mutu isi penelitian Universitas Tidar.
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya</p>	<p>Manual Pelaksanaan Isi Penelitian Universitas Tidar mencakup materi pelaksanaan isi penelitian yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang yang difokuskan pada pemanfaatan teknologi serta menuju pada teknologi tepat guna.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian adalah standar materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 2. Manual Pelaksanaan Isi Penelitian adalah acuan dan pedoman bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan dalam penetapan Standar Isi Penelitian Universitas Tidar. 3. Pelaksanaan Isi Penelitian adalah tahap persetujuan dan pengesahan standar yang akan dijadikan pedoman mutu isi penelitian.
<p>5. Langkah-Langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP menyusun panduan pelaksanaan standar isi penelitian yang memuat hakikat materi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Kedalaman dan keluasan materi; b. Berorientasi pada luaran penelitian; c. Orientasi penelitian terapan dan dasar; d. Selaras dengan Rencana Induk Penelitian (RIP);

	<ul style="list-style-type: none"> e. Prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang; f. Materi penelitian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak bertentangan dengan etika. <p>2. LPPM_PMP melalui koordinator penelitian melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan standar isi penelitian para dosen.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Isi Penelitian	Tim LPPM-PMP sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM-PMP, dengan melibatkan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Studi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta para civitas akademika Universitas Tidar sesuai dengan tugas, wewenang dan bidang keahliannya.
7. Catatan	-
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar

	UNIVERSITAS TIDAR	Kode/No	
		Tanggal	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PROSES PENELITIAN

UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd	Tim Perumus Proses Penelitian		
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Rasional Standar Proses Penelitian</p>	<p>Sejalan dengan visi Universitas Tidar sebagai Universitas berbasis riset dan dalam rangka memenuhi UU No 12 Tahun 2012 dan Permendikbud No 3 Tahun 2020, standar proses penelitian sangat diperlukan agar kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, dan penelitian oleh mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator LPPM PMP 5. Dosen 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian 2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 3. Perencanaan penelitian merupakan proses identifikasi permasalahan, perumusan masalah, studi pendahuluan, perumusan hipotesis, penentuan sampel penelitian dan penyusunan rencana penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 4. Pelaksanaan penelitian merupakan upaya peneliti dalam pengumpulan data dan melakukan analisa data. 5. Pelaporan merupakan bentuk publikasi hasil penelitian yang sistematiknya bisa berupa laporan, ataupun artikel ilmiah. 6. Catatan kegiatan penelitian merupakan harian penelitian yang memiliki fungsi audit kinerja yang

	<p>diserahkan secara formal oleh peneliti pada laporan antara dan laporan akhir kepada reviewer untuk menjaga akuntabilitas, transparansi dan objektivitas.</p> <p>Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Catatan kegiatan penelitian: logbook diganti....</p>
5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mampu menyusun perencanaan kegiatan penelitian yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis UNTIDAR 2. Dosen mampu melaksanakan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik minimal 1 penelitian setiap tahun. 3. Dosen mampu menghasilkan kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan minimal 1 penelitian setiap tahun. 4. Dosen mampu menghasilkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi yang memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi dan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan UNTIDAR minimal 1 penelitian setiap tahun. 5. Dosen mampu menghasilkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Sistem Kredit Semester (SKS) minimal 1 penelitian setiap tahun. 6. LPPM-PMP membuat petunjuk penelitian dan memastikan seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dapat membangun dan berdampak bagi individu dan masyarakat serta visi UNTIDAR. <p><i>lembaga penelitian lppm-pmp (pemberi guidance penelitian).....</i></p> <p><i>ABCD</i></p> <p><i>Bantuan publikasi nasional dan internasional</i></p> <p><i>Author dan coauthor,..</i></p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penelitian mengacu pada buku panduan penelitian yang telah ditetapkan 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala ditengah berjalannya proses penelitian 3. Pengumpulan laporan penelitian disertai dengan naskah publikasi penelitian baik di jurnal nasional maupun internasional
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah perencanaan proposal yang diajukan sesuai dengan skema penelitian UNTIDAR

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Persentase jumlah penelitian yang menggunakan catatan kegiatan penelitian 2. Persentase jumlah catatan kegiatan penelitian yang disusun sesuai pelaksanaan penelitian 3. Persentase penelitian yang berjalan dan selesai tepat waktu sesuai dengan rencana waktu penelitian yang diajukan di proposal 4. Persentase jumlah dosen yang mengumpulkan laporan tepat waktu. 5. Persentase publikasi ilmiah dosen maupun mahasiswa Universitas Tidar, baik secara nasional maupun internasional
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan proses penelitian 2. Formulir proses penelitian 3. Manual pelaksanaan 4. Manual penetapan 5. Manual pengendalian 6. Manual peningkatan 7. Manual evaluasi



UNIVERSITAS TIDAR

Kode/No

Tanggal

**KEBIJAKAN PROSES
PENELITIAN**

Revisi

Halaman

KEBIJAKAN PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd	Tim Perumus Proses Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		

5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		
1. Visi dan Misi Universitas Tidar	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan 			
2. Tujuan Dokumen Kebijakan Proses Penelitian Universitas Tidar	<p>Dokumen kebijakan proses penelitian dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang proses penelitian di Universitas Tidar 2. Landasan dan arah menetapkan standar proses penelitian dan manual proses penelitian, serta dalam meningkatkan mutu proses penelitian di Universitas Tidar 3. Bukti otentik bahwa Universitas Tidar telah memiliki dan mengimplementasikan standar proses penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan 			
3. Luas lingkup	<p>Kebijakan Mutu Standar Proses Penelitian Universitas Tidar mencakup semua aspek proses penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</p>			
4. Keberlakuan Kebijakan Mutu Standar Proses Penelitian	<p>Kebijakan Mutu Standar Proses penelitian berlaku untuk seluruh sivitas akademika pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Tidar.</p>			
5. Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu. 2. Kebijakan Standar Proses Penelitian Universitas Tidar adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Universitas Tidar tentang standar proses penelitian. 3. Standar Proses penelitian adalah sikap dan pandangan Universitas Tidar mengenai proses penelitian yang berlaku di Universitas Tidar. 4. Manual Proses penelitian adalah dokumen yang berfungsi sebagai pedoman bagaimana mekanisme 			

	<p>proses penelitian di lingkungan Universitas Tidar.</p>
<p>6. Rincian Kebijakan Standar Proses Penelitian</p>	<p>Tujuan kebijakan standar proses penelitian Universitas Tidar adalah untuk menjamin bahwa proses penelitian telah memenuhi kriteria dan spesifikasi sesuai standar proses penelitian Universitas Tidar yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan standar pengelolaan penelitian Universitas Tidar, akan segera dikoreksi;</p> <p>Manajemen proses penelitian dilakukan dengan menerapkan model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar Proses Penelitian Universitas Tidar. Pada tahap penetapan, standar yang akan menjadi pedoman mutu ditetapkan. Pada tahap pelaksanaan, standar yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan oleh semua unit terkait di lingkungan Universitas Tidar. Pada tahap evaluasi, hasil pelaksanaan dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Apabila dari hasil monitoring secara berkala menunjukkan standar mutu telah tercapai, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Apabila standar mutu belum tercapai, maka diperlukan suatu koreksi/perbaikan pelaksanaan standar sehingga standar dapat tercapai. Hasil ini disampaikan kepada pimpinan agar diputuskan tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Pada tahap pengendalian, merupakan tahap dimana perbaikan perlu dilakukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Pada tahap peningkatan, merupakan tahap meningkatkan standar, apabila standar telah tercapai dengan baik dalam pelaksanaannya.</p> <p>Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan penelitian dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Tidar, maka seluruh sivitas akademika berpedoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quality first Semua pikiran dan tindakan proses penelitian di Universitas Tidar harus memprioritas mutu; 2. Stakeholders-in Semua pikiran dan tindakan proses penelitian di Universitas Tidar harus ditujukan pada kepuasan stakeholders; 3. The next process is our stakeholders Setiap orang di Universitas Tidar yang melaksanakan tugas dalam pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan

	<p>tugasnya sebagai stakeholder-nya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Speak with data Setiap proses penelitian pendidikan tinggi di Universitas Tidar harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa; 5. Upstream management Semua pengambilan keputusan di dalam proses penelitian tinggi di Universitas Tidar dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif. <p>Pelaksanaan proses penelitian Universitas Tidar:</p> <p>Di tingkat Universitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjamin mutu pelaksana kegiatan penelitian terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP). Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan dan norma mutu proses penelitian yang disetujui oleh Senat Universitas. 2. LPPM-PMP mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian. <p>Di tingkat Fakultas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang dimaksud dilakukan untuk mawadahi peneliti yang melibatkan bidang ilmu sejenis. 2. Dekan dapat mengajukan permintaan kepada Rektor, agar LPPM-PMP melakukan monitoring atas kegiatan penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya. <p>Di tingkat Jurusan/Program Studi</p> <p>Penelitian di tingkat Jurusan/Program Studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Fakultas.</p>
7. Daftar Standar Proses Penelitian	Standar proses penelitian
8. Daftar Manual Proses Penelitian Universitas Tidar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian 2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 3. Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian 4. Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian 5. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

	<p>Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar
--	---

	UNIVERSITAS TIDAR	Kode/No	
		Tanggal	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd	Tim Perumus Proses Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM-PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

1. Tujuan Manual

Manual penetapan standar proses penelitian dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian Universitas Tidar (UNTIDAR).

2. Luas Lingkup Manual

Manual penetapan standar proses penelitian memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar proses penelitian di UNTIDAR.

3. Langkah Umum Penetapan Standar Proses Penelitian

- a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi UNTIDAR sebagai petunjuk untuk penetapan standar Proses Penelitian.
- b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan proses penelitian.
- c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.
- e. Rumuskan draf awal standar proses penelitian dengan memakai rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) terkait dengan isi mencakup persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelaporan kegiatan Proses Penelitian)
- f. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala BAKPK, Ketua LPPM-PMP, Koordinator Pusat) dan/atau eksternal untuk mendapatkan penyempurnaan standar Proses Penelitian.
- g. Ajukan hasil butir h kepada Rektor untuk penetapan atau pengesahan sebagai standar Proses Penelitian UNTIDAR.

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Penetapan Standar

Subyek	Kegiatan	Max Durasi
Rektor	a. Mengeluarkan SK Tim Penyusun.	5 hari
	b. Menetapkan standar proses penelitian.	2 hari
Ketua LPPM-PMP	a. Melakukan koordinasi dengan koordinator Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dan Koordinator Pusat Penelitian untuk persiapan penyusunan standar.	1 hari

	b. Membangun tim penyusun (<i>ad hoc</i>) jika diperlukan.	1 hari
	c. Mengajukan usulan penerbitan SK tim penyusun standar Proses Penelitian ke Rektor UNTIDAR.	1 hari
	d. Menyusun draf standar bersama tim penyusun.	5 hari
	e. Mengkaji draf standar Proses Penelitian.	2 hari
	f. Melakukan sosialisasi draf standar Proses Penelitian kepada Pimpinan Universitas.	3 hari
	g. Melakukan revisi draf standar bilamana diperlukan	2 hari
	h. Mengajukan draf standar proses penelitian ke Rektor untuk ditetapkan.	1 hari
Koordinator Pusat Penelitian	a. Melakukan koordinasi untuk persiapan penyusunan draf standar Proses Penelitian.	1 hari
	b. Mengkaji peraturan terkait.	1 hari
	c. Menyusun desain layanan proses penelitian	2 hari
	d. menyusun kriteria proses penelitian	2 hari
	e. menyusun draft standar proses penelitian	5 hari
Koor Pusat PMP	a. Melakukan koordinasi untuk Persiapan penyusunan draf standar proses penelitian.	1 hari
	b. Mengkaji peraturan terkait.	2 hari
	c. Menyusun draf standar (sebagai tim penyusun).	5 hari
	d. Mengkaji draf standar proses penelitian.	1 hari
	e. Melakukan sosialisasi draf standar proses penelitian kepada Ketua LPPM-PMP.	3 hari
	f. Melakukan revisi draf standar bila diperlukan.	2 hari
	g. Menyerahkan draft standar kepada Ketua LPPM-PMP.	1 hari
Tim Penyusun	a. Menjadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi UNTIDAR sebagai petunjuk untuk penetapan standar Proses Penelitian.	1 hari
	b. Menggunakan norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunan draft.	1 hari
	c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal yang terkait dengan standar.	1 hari
	d. Merumuskan draf awal standar Proses Penelitian dengan memperhatikan kaedah ABCD.	1 hari

	e. Melakukan sosialisasi draf standar proses penelitian ke Koordinator PMP dan Koordinator Penelitian, untuk mendapatkan masukan.	1 hari
	f. Merumuskan kembali pernyataan standar proses penelitian dengan memerhatikan hasil sosialisasi.	5 hari
Administrator	a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan tim penyusun standar proses penelitian.	1 hari
	b. Melakukan pengetikan, pengarsipan, penggandaan dan distribusi sesuai petunjuk Koordinator PMP.	1 hari
	c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi sesuai dengan kebutuhan.	1 hari


5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan :

- a. Dokumen Visi Misi UNTIDAR
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian UNTIDAR
- c. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu.
- d. Formulir/ *Template* analisis SWOT.
- e. Dokumen Standar Proses Penelitian.

6. Sarana yang digunakan

- a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun.
- b. Ruang pertemuan untuk sosialisasi.
- c. Alat Tulis Kantor.
- d. Komputer.
- e. Printer.

	UNIVERSITAS TIDAR	Kode/No	
		Tanggal	
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd	Tim Perumus Proses Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM-PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

1. Tujuan Manual

Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan oleh Universitas Tidar (UNTIDAR).

2. Luas Lingkup Manual

- a. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian berisi uraian tentang cara, langkah atau prosedur pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan oleh UNTIDAR.
- b. Manual ini digunakan ketika Penjaminan Mutu Pendidikan melaksanakan Standar Proses Penelitian dalam kegiatan audit mutu pada semua lini organisasi atau seluruh unit kerja yang ada di lingkungan UNTIDAR.

3. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

- a. Jadikan Standar Proses Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan Proses Penelitian.
- b. Jadikan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai sarana dalam pelaksanaan Proses Penelitian.
- c. Rumuskan atau susun manual Proses Penelitian untuk *auditee*, auditor dan admin.
- d. Lakukan koordinasi pelaksanaan Proses Penelitian dengan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan Proses Penelitian.

4. Rincian Kegiatan Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Tabel-1. Rincian Kegiatan Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Subyek	Kegiatan	Max Durasi
Rektor	a. Menerbitkan Surat Keputusan/Surat Tugas bagi tim Proses Penelitian di lingkungan UNTIDAR.	5 hari
	b. Bersama PMP memantau pelaksanaan proses penelitian di lingkungan UNTIDAR.	1 hari
	c. Mensosialisasikan pelaksanaan Standar Proses Penelitian pada rapat pimpinan.	1 hari
	d. Menerima laporan pelaksanaan Proses Penelitian dari PMP UNTIDAR.	1 hari
	e. Menindak lanjuti hasil Proses Penelitian melalui laporan Rapat Pimpinan LPPM-PMP beserta jajarannya	1 hari
Koordinator PMP	a. Melakukan koordinasi dengan koordinator Penelitian untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Penelitian untuk meningkatkan kinerja PMP.	1 hari
	b. Mengajukan usulan penerbitan SK tim Proses Penelitian	1 hari

	ke Rektor UNTIDAR.	
	c. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian bersama tim ke seluruh unit kerja yang ada di lingkungan UNTIDAR.	
	d. Memantau pelaksanaan Standar Proses Penelitian secara langsung pada tiap fakultas.	1 hari
	e. Mengevaluasi pelaksanaan Proses Penelitian bersama tim.	5 hari
	f. Menerima laporan hasil pemantauan (<i>monitoring</i>) dan evaluasi pelaksanaan Proses Penelitian dari koordinator PMP dan Koordinator Penelitian.	1 hari
	g. Menyerahkan laporan hasil pemantauan (<i>monitoring</i>) pelaksanaan Proses Penelitian ke Ketua LPPM-PMP.	1 hari
	h. Mengusulkan penetapan hasil pelaksanaan Proses Penelitian kepada Rektor.	1 hari
Koord PMP	a. Melakukan koordinasi internal PMP untuk persiapan pelaksanaan Proses Penelitian.	1 hari
	b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Proses Penelitian.	2 hari
	c. Melatih SDM (reviewer dan auditor) yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Standar Proses Penelitian.	2 hari
	d. Mendistribusikan kegiatan ke LPPM-PMP dalam rangka pelaksanaan Standar Proses Penelitian.	1 hari
	e. Memantau pelaksanaan Proses Penelitian	
	f. Menerima laporan pelaksanaan Proses Penelitian dari auditor dan reviewer.	1 hari
	g. Bersama Koordinator Penelitian membuat laporan pelaksanaan Proses Penelitian.	3 hari
Koordinator Penelitian	a. Melakukan koordinasi dengan Koordinator PMP dalam rangka pelaksanaan Proses Penelitian.	1 hari
	b. Menyusun jadwal kegiatan Proses Penelitian.	1 hari
	c. Memeriksa kesiapan instrumen Proses Penelitian.	2 hari
	d. Melakukan sosialisasi atau pelatihan bagi auditor, reviewer dan auditor.	1 hari
	e. Melakukan koordinasi dengan koordinator PMP.	1 hari
	f. Mendistribusikan/membagikan tugas proses kepada auditor dan reviewer.	1 hari
	g. Memantau pelaksanaan Proses Penelitian.	1 hari
	h. Membuat laporan hasil pemantauan pelaksanaan Proses Penelitian kepada Koordinator PMP.	2 hari
	i. Menyerahkan laporan hasil pemantauan pelaksanaan Proses Penelitian ke Ketua LPPM-PMP.	1 hari
Auditi/Peneliti	a. Mengisi <i>logbook</i> dan perangkat pelaksanaan penelitian.	1 bulan
	b. Mendokumentasikan pengadaan alat dan bahan selama pelaksanaan penelitian.	1 hari
Auditor	a. Melaksanakan audit Proses Penelitian.	1 bulan
	b. Melaksanakan audit kepatuhan melalui visitasi/kunjung lapang.	2 hari

	c. Membuat dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan proses penelitian kepada Koordinator PMP dan Penelitian	2hari
Reviewer	a. Melakukan visitasi proses penelitian	1 hari
	b. Mempelajari kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal penelitian	1 hari
	c. Membuat laporan review kepada Koordinator Penelitian dan Koordinator PMP	1 hari
Administrator	a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan	1 hari
	b. Melakukan pengetikan, pengarsipan dan penggandaan hasil audit sesuai instruksi Koordinator PMP dan Koordinator Penelitian	2 hari
	c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi sesuai dengan kebutuhan	Sesuai timeline


5. Formulir/Borang/Proforma yang digunakan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan :

- a. Formulir rencana tindak koreksi
- b. Berita acara visitasi
- c. *Checklist logbook*
- d. Daftar hadir
- e. Jadwal kegiatan *review*

6. Sarana yang digunakan yaitu

- a. Proposal peneliti
- b. Ruang *review*
- c. Ruang pertemuan untuk penjelasan.

	UNIVERSITAS TIDAR	Kode/No	
		Tanggal	
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd	Tim Perumus Proses Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM-PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

1. Tujuan Manual

Sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian di lingkungan UNTIDAR.

2. Luas Lingkup Manual

Manual ini digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian pada seluruh dosen di UNTIDAR.

3. Langkah Umum Evaluasi Standar Proses Penelitian

- a. Membandingkan kesesuaian instrumen Proses Penelitian dengan perundang-undangan dan Panduan Penelitian UNTIDAR.
- b. Menjadikan Panduan Penelitian sebagai acuan yang harus dievaluasi pada saat pelaksanaan Proses Penelitian.
- c. Memasukkan data atau instrumen Proses Penelitian.
- d. Secara umum, mencermati laporan pelaksanaan Proses Penelitian dan menganalisisnya, antara lain memperhatikan tercapai atau tidaknya indikator pada standar Proses Penelitian.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan Proses Penelitian.
- f. Melaporkan hasil evaluasi Proses Penelitian secara keseluruhan untuk mendapatkan tindak lanjut pada rapat pimpinan.
- g. Menggunakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dalam peningkatan standar Proses Penelitian.

4. Rincian Kegiatan

Subyek	Kegiatan	Max Durasi
Rektor	Menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan Proses Penelitian.	1 hari
Ketua LPPM-PMP	a. Melakukan koordinasi dengan Koordinator PMP untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian untuk meningkatkan kinerja PMP.	1 hari
	b. Memantau evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian secara langsung di aras pusat dan di aras unit program studi serta unit kerja melalui PMP.	2 hari
	c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Proses Penelitian.	1 hari
	d. Membuat laporan evaluasi pelaksanaan Proses Penelitian. untuk dibahas dan diberi tindak lanjut pada Rapat Pimpinan.	4 hari
Koordinator PMP	a. Melaksanakan koordinasi dengan Koordinator Penelitian untuk evaluasi pelaksanaan standar	1 hari


	Proses Penelitian Proses Penelitian.	
	b. Memantau evaluasi pelaksanaan standar Proses Penelitian.	3 hari
	c. Menerima laporan hasil evaluasi dari reviewer.	1 hari
	d. Bersama Koordinator Penelitian membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian.	2 hari
<i>Reviewer</i>	a. Memberikan data hasil evaluasi kepada Koordinator PMP dan Koordinator Penelitian.	2 hari
	b. Memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan penelitian	3 hari
Administrator	a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi.	2 hari
	b. Membantu Koordinator Penelitian dan Koordinator PMP menyiapkan dokumen laporan hasil evaluasi.	2 hari
	c. Mengarsipkan semua dokumen hasil evaluasi.	1 hari
	d. Melaksanakan pekerjaan administrasi sesuai dengan arahan Koordinator Penelitian dan Koordinator PMP.	

5. Formulir/Borang/Proforma yang digunakan

- a. *Ceklist* isi standar proses penelitian
- b. *Ceklist* kegiatan dan durasi manual pelaksanaan proses penelitian

6. Sarana yang digunakan

- a. Media komunikasi: surat, email, sms atau telepon.
- b. Ruang kerja atau rapat.
- c. Perangkat komputer dan presentasi.

	UNIVERSITAS TIDAR	Kode/No	
		Tanggal	
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd	Tim Perumus Proses Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM-PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

1. Tujuan Manual

Manual pengendalian standar proses penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan standar proses penelitian di UNTIDAR

2. Luas Lingkup Manual

Manual pengendalian standar proses penelitian digunakan untuk mengendalikan atas hasil evaluasi pelaksanaan proses penelitian di UNTIDAR

3. Langkah Umum Pengendalian Standar Proses Penelitian

- a) Jadikan hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian sebagai acuan dalam melakukan pengendalian
- b) Rumuskan rencana tindakan koreksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan standar proses penelitian.
- c) Laksanakan tindakan koreksi tersebut di atas.

4. Rincian Kegiatan

Subyek	Kegiatan	Max Durasi
Rektor	a. Menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian	1 hari
	b. Melaksanakan rekomendasi atas hasil evaluasi standar proses penelitian untuk pelaksanaan pengendalian	1 hari
	c. Menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja PMP, dan atau LPPM-PMP dan dosen	1 hari
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua LPPM-PMP	a. Memeriksa dan mempelajari penyebab tidak tercapainya standar proses penelitian atau menyimpangnya standar proses penelitian.	2 hari
	b. Melihat peluang yang memungkinkan untuk mempercepat pencapaian standar mutu internal bagi dosen di Fakultas dan LPPM-PMP	2 hari
	c. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan	1 hari


	dari isi standar proses penelitian.	
	d. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil atas hasil evaluasi proses penelitian	1 hari
	e. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, dengan memantau tindaklanjutnya.	5 hari
	f. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.	3 hari

4. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan

- a) Formulir hasil evaluasi
- b) Formulir rencana tindakan koreksi
- c) Formulir hasil tindakan koreksi
- d) Panduan pelaksanaan penelitian

5. Sarana yang digunakan

- a. Dokumen Evaluasi Standar Proses Penelitian
- b. Dokumen hasil pembahasan tindaklanjut koreksi

	UNIVERSITAS TIDAR	Kode/No	
		Tanggal	
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd	Tim Perumus Proses Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM-PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

1. Tujuan Manual

Manual peningkatan standar proses penelitian dibuat sebagai pedoman untuk meningkatkan standar proses penelitian di UNTIDAR

2. Luas Lingkup Manual

- a. Manual peningkatan standar proses penelitian dapat diberlakukan apabila proses penelitian telah berakhir dalam satu siklus
- b. Manual peningkatan standar proses penelitian bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan proses penelitian di Universitas Tidar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian

3. Langkah Umum Pengendalian Standar Proses Penelitian

- a) Jadikan hasil pengendalian standar proses penelitian sebagai acuan dalam melakukan peningkatan standar proses penelitian.
- b) Selenggarakan rapat untuk mendiskusikan laporan tersebut dengan mengundang dosen dan pejabat yang terkait.
- c) Lakukan evaluasi terhadap isi standar proses penelitian.
- d) Apabila diperlukan, lakukan revisi terhadap isi standar proses penelitian sehingga tercipta standar baru.

4. Rincian Kegiatan

Subyek	Kegiatan	Max Durasi
Rektor	a. Menerima laporan pengendalian standar proses penelitian	1 hari
	b. Melaksanakan rekomendasi atas evaluasi dan pengendalian standar proses penelitian untuk pelaksanaan peningkatan	1 hari
	c. Menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja PMP, dan atau LPPM-PMP dan dosen	1 hari
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua LPPM-	a. Memeriksa dan mempelajari pelaksanaan dan keefektifan tindakan korektif terhadap penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar proses penelitian	2 hari


PMP		
	b. Membuat draf standar penelitian yang baru atau merevisi standar penelitian sebelumnya sehingga mutu penelitian di Universitas Tidar dapat ditingkatkan secara periodik dan berkelanjutan (apabila standar proses penelitian sebelumnya sudah dapat terpenuhi)	5 hari
	c. Melakukan penetapan standar proses penelitian sesuai dengan manual penetapan standar proses penelitian yang berlaku di Universitas Tidar	1 hari

4. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan

- a) Formulir hasil pengendalian
- b) Panduan pelaksanaan penelitian

5. Sarana yang digunakan

- a. Dokumen Pengendalian Standar Proses Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian

	UNIVERSITAS TIDAR	Kode/No	
		Tanggal	
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Rasional Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Sejalan dengan visi Universitas Tidar sebagai Universitas berbasis riset dan dalam rangka memenuhi Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 49, standar penilaian penelitian sangat diperlukan. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, isi, dan proses penelitian</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Tidar 2. Wakil Rektor 3. Ka. LPPM-PMP 4. Koordinator Penelitian LPPM-PMP 5. Dekan 6. Wakil Dekan 7. Ketua Jurusan atau Ketua Prodi 8. Koordinator Laboratorium
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan 4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 5. Tendik adalah kepanjangan dari Tenaga Kependidikan 6. Tutor adalah dosen yang belum memiliki jabatan fungsional 7. AA adalah kepanjangan dari Asisten Ahli
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Penelitian LPPM-PMP membuat instrument penilaian penelitian sesuai skema yang mengakomodir semua jenjang penelitan berdasarkan jabatan fungsional dan luarannya mengacu pada persyaratan peningkatan jabatan fungsional kecuali skema guru besar 2. Koordinator Penelitan LPPM-PMP mengundang penilai hasil penelitian dari luar Universitas Tidar

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Koordinator Penelitian LPPM-PMP mengunggah instrument penelitian di sippm.untidar.ac.id 4. Koordinator Penelitian LPPM-PMP mengunggah hasil penilaian penelitian masing-masing peneliti melalui masing-masing <i>account</i> sippm.untidar.ac.id
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Penelitian LPPM-PMP membentuk tim penyusun yang terdiri dari perwakilan masing-masing fakultas 2. Koordinator Penelitian LPPM-PMP bekerjasama dengan UPT TIK untuk menyediakan fitur-fitur sistem penilaian penelitian <i>online</i>.
7. Indikator Ketercapaian Standar Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat skema penelitian untuk Tendik, Tutor, AA, Lektor, Lektor Kepala & Guru Besar 2. Terdapat unsur eksternal pada proses penilaian penelitian 3. Instrument penilaian penelitian terunggah di sippm.untidar.ac.id 4. Nilai hasil penelitian terunggah melalui setiap <i>account</i> peneliti pada sippm.untidar.ac.id
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Standar Penilaian Penelitian 2. Manual Penetapan Penilaian Penelitian 3. Manual Pelaksanaan Penilaian Penelitian 4. Manual Evaluasi Penilaian Penelitian 5. Manual Pengendalian Penilaian Penelitian 6. Manual Peningkata Penilaian Penelitian 7. Formulir Standar Penilaian Penelitian



UNIVERSITAS TIDAR

**KEBIJAKAN PENILAIAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

KEBIJAKAN PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Dokumen Kebijakan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Dokumen Kebijakan Standar Penilaian Penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Penilaian Pembelajaran yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar; 2. landasan dan arah menetapkan semua Standar Penilaian Pembelajaran, Manual Mutu Standar Penilaian Penelitian Universitas Tidar, serta dalam meningkatkan mutu Standar Penilaian Penelitian Universitas Tidar; 3. bukti otentik bahwa Universitas Tidar telah memiliki dan mengimplementasikan Standar Sarana dan Parasarana Penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
<p>3. Luas Lingkup Kebijakan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Kebijakan Standar Penilaian Penelitian sebagai dasar pimpinan Universitas Tidar untuk menetapkan suatu standar atau keputusan akademik dalam hal penilaian penelitian dengan tujuan memotivasi peneliti agar meningkatkan mutu penelitiannya</p>
<p>4. Keberlakuan Kebijakan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Kebijakan Standar Penilaian penelitian berlaku untuk seluruh civitas akademika pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Tidar.</p>
<p>5. Definisi Istilah</p>	<p>Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil</p>
<p>6. Rincian Kebijakan</p>	<p>Tujuan Kebijakan Standar Penilaian Penelitian Universitas Tidar adalah untuk menjamin bahwa Penilaian penelitian telah memenuhi kriteria dan spesifikasi sesuai standar Penilaian penelitian Universitas Tidar yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan standar penilaian penelitian Universitas Tidar, akan segera dikoreksi;</p> <p>Manajemen Penilaian penelitian dilakukan dengan menerapkan model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar Penilaian Penelitian Universitas Tidar. Pada tahap penetapan, standar yang akan menjadi pedoman mutu ditetapkan. Pada tahap pelaksanaan, standar yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan oleh semua unit terkait di lingkungan Universitas Tidar. Pada tahap evaluasi, hasil pelaksanaan dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Apabila dari hasil monitoring secara berkala menunjukkan standar mutu telah tercapai, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Apabila standar mutu belum tercapai, maka diperlukan suatu koreksi/perbaikan pelaksanaan standar sehingga standar dapat tercapai. Hasil ini disampaikan kepada pimpinan agar diputuskan tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Pada tahap</p>

pengendalian, merupakan tahap dimana perbaikan perlu dilakukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Pada tahap peningkatan, merupakan tahap meningkatkan standar, apabila standar telah tercapai dengan baik dalam pelaksanaannya.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan penelitian dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Tidar, maka seluruh sivitas akademika berpedoman pada prinsip:

1. Mengedepankan Kualitas
Semua pikiran dan tindakan penilaian penelitian di Universitas Tidar harus memprioritas mutu;
2. Melibatkan Pemangku Kepentingan
Semua pikiran dan tindakan penilaian penelitian di Universitas Tidar harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan;
3. Loloh Balik Pemangku Kepentingan
Setiap orang di Universitas Tidar yang melaksanakan tugas dalam pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai pemangku kepentingannya;
4. Data Sebagai Acuan
Pemangku Kebijakan di Universitas Tidar harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa;
5. *Upstream Management*
Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi di Universitas Tidar dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Strategi Pelaksanaan kegiatan Penelitian Universitas Tidar:

1. Melibatkan stakeholder, khususnya pada tahap penetapan Standar Penilaian Penelitian Universitas Tidar.
2. Melaksanakan audit berkala terhadap pelaksanaan standar;
3. Meningkatkan dan atau mempertahankan kualitas penilaian penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Universitas Tidar:

Di tingkat Universitas:

1. Penjamin mutu pelaksana kegiatan penelitian terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP). Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan dan norma mutu Penilaian penelitian yang disetujui oleh Senat Universitas.
2. LPPM-PMP mengkoordinasikan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.

Di tingkat Fakultas:

1. Pelaksanaan Peningkatan mutu Penilaian penelitian yang dimaksud dilakukan untuk memfasilitasi peneliti difakultas masing-masing

	<p>2. Dekan dapat mengajukan permintaan kepada Rektor, agar LPPM-PMP melakukan monitoring atas kualitas, kuantitas dan pengelolaan Penilaian penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya.</p> <p>Di tingkat Jurusan/Program Studi Penelitian di tingkat Jurusan/Program Studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Fakultas.</p>
7. Daftar Standar	Standar Penilaian Penelitian
8. Daftar Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 2. Tahap Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 5. Tahap Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI no. 100 tahun 2018 2. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 2020 4. <i>Road Map</i> Penelitian



UNIVERSITAS TIDAR

**PENETAPAN STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**PENETAPAN STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan <p>Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset</p>
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Menetapkan standar penilaian penelitian pada saat awal di buat sampai dengan selesai penilaian.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya) ; pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya). 2. Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil penelitian atau ketercapaian kompetensi (rangkaiian kemampuan). 3. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). 4. Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut.
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi dan Misi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi UNTIDAR sebagai petunjuk untuk penetapan Standar Penilaian Penelitian. 2. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan hasil penelitian. 3. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 4. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi UNTIDAR 7. Rumuskan draf awal standar penilaian penelitian 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Penelitian dengan memperhatikan hasil nomor 7.

	<p>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penilaian Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan.</p> <p>10. Sahkan dan berlakukan Standar Penilaian Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Tim SPMI Perguruan Tinggi atau Unit Khusus SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan UNTIDAR dan semua unit, serta para dosen masing-masing sesuai dengan tugas kewenangan, dan bidang keahliannya
7. Catatan	-



UNIVERSITAS TIDAR

**PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan <p>Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset</p>
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Manual pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan Standar Penilaian Penelitian Universitas Tidar (UNTIDAR).</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Manual Standar Penilaian Penelitian berisi uraian tentang cara, langkah atau prosedur pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan oleh UNTIDAR.</p> <p>Manual ini digunakan ketika Penjaminan Mutu Pendidikan melaksanakan Standar Penilaian Penelitian dalam kegiatan audit mutu pada semua organisasi atau seluruh unit kerja yang ada di lingkungan UNTIDAR.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar pelaksanaan penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, isi, dan proses penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan <p>transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis mengenai sosialisasi Hasil Penelitian. 2. Mensosialisasikan Standar Penilaian Penelitian kepada pimpinan universitas, para dosen, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dokumen tertulis yang berkaitan dengan Standar Penilaian Penelitian. 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan pada standar penilaian penelitian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Tim SPMI Perguruan Tinggi atau Unit Khusus SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan Pimpinan Universitas dan semua unit, serta para dosen masing - masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : <ol style="list-style-type: none">1. Formulir penilaian penelitian2. Intruksi penilaian penelitian3. Pedoman penilaian penelitian4. Pedoman gaya penilaian penelitian



UNIVERSITAS TIDAR

**EVALUASI STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**EVALUASI STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan <p>Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset</p>
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian dapat dikendalikan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Manual Evaluasi Standar Penilaian merupakan pedoman yang berisi prosedur untuk mengevaluasi cara/langkah-langkah yang dilakukan oleh Koordinator Penelitian untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian. Manual ini dilaksanakan oleh Koordinator PMP dan GMF.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian 2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Penilaian Penelitian. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula apabila ditemukan ketidak lengkapan dokumen dari setiap dokumen yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal capai 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penilaian Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNTIDAR, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual</p>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah :</p>

Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Unit Khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : <ol style="list-style-type: none">1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian2. Formulir Penelitian Penilaian



UNIVERSITAS TIDAR

**PENGENDALIAN STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		1 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan <p>Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset</p>
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga isi Standar Penilaian Penelitian dapat tercapai</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Ketika pelaksanaan hasil dan isi penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Penilaian Penelitian terpenuhi.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Penelitian dapat diperbaiki 2. Tindakan Koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Penelitian 3. Penilaian penelitian mahasiswa : dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Penelitian, atau apabila isi Standar Penilaian Penelitian gagal dicapai 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Penelitian 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas

	6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNTIDAR, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan, dan 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan 4. Mahasiswa
4. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 2. Formulir Penilaian Penelitian



UNIVERSITAS TIDAR

**PENINGKATAN STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan <p>Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset</p>
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penilaian Penelitian setiap akhir siklus.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar tersebut ditingkatkan. Siklus dapat ditetapkan secara beragam ataupun berbeda. Misalnya siklus Standar Penilaian Penelitian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penilaian Penelitian secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Hasil Penelitian: tindakan menilai isi Standar Penilaian Penelitian didasarkan, antara lain, pada : <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi UNTIDAR, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UNTIDAR, dan masyarakat umum, dan c. Relevansinya dengan Visi dan Misi UNTIDAR. 3. Siklus Standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Penelitian. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dengan dosen. 3. Evaluasi isi Standar Penilaian Penelitian. 4. Lakukan revisi isi Standar Penilaian Penelitian sehingga menjadi standar yang lebih tinggi dari sebelumnya.

	<p>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Penelitian yang baru.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Pihak yang harus meningkatkan Standar Penilaian Penelitian adalah:</p> <p>Unit khusus SPMI yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir/ <i>template</i> Standar Penilaian Penelitian yang baru. 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian



UNIVERSITAS TIDAR

**STANDAR ISI
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

STANDAR PENELITI UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T	Tim Perumus Standar Penelitian		14 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Rasional Standar Peneliti</p>	<p>Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Penjaminan Mutu Internal. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan Penjaminan Mutu Internal wajib melaksanakan Standar Nasional pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.</p> <p>Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Peneliti termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Tidar. Standar Peneliti ini berlaku pada tingkat institusi termasuk seluruh Program Studi yang mana semua kegiatan penelitian mengacu pada arah dan sasaran strategis yang jelas dimana tertuang dalam pernyataan misi dan visi serta kebijakan mutu institusi.</p> <p>Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program</p>

	<p>studi. Kegiatan akademik yang diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki peneliti yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik secara baik.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Tidar. 2. Pimpinan Fakultas. 3. Pimpinan Jurusan/Program Studi. 4. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Peneliti.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian 2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik; b. Indeksasi luaran penelitian (Sinta, Scholar, H Index, dll) dan c. hasil penelitian. d. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada poin (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian 5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Deputy Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian RISTEK/BRIN <p>Peneliti di lingkungan Universitas Tidar terdiri dari peneliti individu dan peneliti kelompok. Peneliti individu dapat membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan yang sama, antar bidang ilmu, maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu. Di Universitas Tidar, kelompok peneliti disebut <i>Grup Riset</i>.</p> <p>Peneliti kelompok, baik Group Riset maupun kelompok yang dibentuk khusus untuk melaksanakan penelitian tertentu, memiliki banyak dampak penting terhadap pengembangan</p>

	<p>kemampuan para dosen; beberapa dampak tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggali ide dan potensi meneliti yang bersifat kreatif dan inovatif dari para dosen. 2. Menyediakan wadah untuk berdiskusi tentang ide-ide terbaru yang kemungkinan dapat dilakukan dan diusulkan untuk diteliti. 3. Mengembangkan dan mengimplementasikan hasil penelitian. 4. Mengembangkan laboratorium riset dan pembelajaran 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. 6. Merupakan wadah untuk diskusi bersama berkaitan dengan isu/topik penelitian yang sedang trend 7. Mendorong para calon peneliti agar dapat menemukan topik, ide dasar penelitian, metode ilmiah dan persiapan literatur yang digunakan dalam penelitian. 8. Melalui Kelompok Peneliti para anggota peneliti dapat berdiskusi tentang metode pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis dan penyimpulan hasil penelitian. Peneliti juga dimungkinkan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teoritis penelitian yang akan dilakukan itu.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, ibjek penelitian, serta tingkat kerumitan kedalaman penelitian 2. Peneliti wajib memiliki kewenangan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan kemampuannya. 3. Peneliti wajib memenuhi kriteria minimal sebagai seorang peneliti. <p>Kriteria yang digunakan dalam membangun standar peneliti di lingkungan Universitas Tidar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen aktif dan memiliki NIDN b. Dosen dengan homebase di Universitas Tidar c. Dosen yang Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. d. Memenuhi kualifikasi akademik. e. Mengikuti etika peneliti
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna menjamin tercapainya kedalaman materi penelitian. 2. Peningkatan sarana dan prasarana penelitian guna mendukung optimalisasi luaran penelitian.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi akademik dalam bidang keilmuan yang

	<p>sesuai dengan objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil penelitian dari setiap peneliti/kelompok peneliti menggunakan metode penelitian yang memenuhi kaidah keilmuan, dan sesuai dengan objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian 3. Setiap penelitian dilakukan oleh peneliti yang memiliki kewenangan sesuai dengan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitiannya, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Standar Peneliti 2. Manual Penetapan Standar Peneliti 3. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti 4. Manual Evaluasi Standar Peneliti 5. Manual Pengendalian Standar Peneliti 6. Manual Peningkatan Standar Peneliti



UNIVERSITAS TIDAR

Kode/No

Tanggal

**KEBIJAKAN
STANDAR PENELITI**

Revisi

Halaman

**KEBIJAKAN
STANDAR PENELITI
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Dokumen Kebijakan Standar Peneliti</p>	<p>Dokumen kebijakan standar peneliti Universitas Tidar dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang mekanisme standar peneliti yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah menetapkan Standar peneliti dan Manual standar peneliti, serta dalam meningkatkan mutu peneliti Universitas Tidar.
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Kebijakan standar peneliti Universitas Tidar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa standar peneliti dapat berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabel, efisien, dan efektif.</p>
<p>4. Keberlakuan Kebijakan Standar Peneliti</p>	<p>Kebijakan standar peneliti berlaku untuk seluruh civitas akademika pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Tidar.</p>
<p>5. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan sikap dan pandangan dari institusi tentang hal tertentu. 2. Kebijakan standar peneliti adalah sikap dan pandangan Universitas Tidar mengenai standar peneliti yang berlaku di Universitas Tidar. 3. Standar peneliti adalah dokumen yang berisi kriteria dan spesifikasi yang harus dipenuhi untuk standar peneliti. 4. Manual standar peneliti adalah dokumen yang berfungsi sebagai pedoman bagaimana standar peneliti di lingkungan Universitas Tidar.
<p>6. Rincian Kebijakan Standar Peneliti</p>	<p>Tujuan kebijakan standar peneliti Universitas Tidar adalah untuk menjamin bahwa peneliti telah memenuhi kriteria dan spesifikasi sesuai standar peneliti Universitas Tidar yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan standar peneliti Universitas Tidar, akan segera dikoreksi;</p>

Manajemen standar peneliti dilakukan dengan menerapkan model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar peneliti Universitas Tidar. Pada tahap penetapan, standar yang akan menjadi pedoman mutu ditetapkan. Pada tahap pelaksanaan, standar yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan oleh semua unit terkait di lingkungan Universitas Tidar. Pada tahap evaluasi, hasil pelaksanaan dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Apabila dari hasil monitoring secara berkala menunjukkan standar mutu telah tercapai, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Apabila standar mutu belum tercapai, maka diperlukan suatu koreksi/perbaikan pelaksanaan standar sehingga standar dapat tercapai. Hasil ini disampaikan kepada pimpinan agar diputuskan tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Pada tahap pengendalian, merupakan tahap dimana perbaikan perlu dilakukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Pada tahap peningkatan, merupakan tahap meningkatkan standar, apabila standar telah tercapai dengan baik dalam pelaksanaannya.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan penelitian dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Tidar, maka seluruh sivitas akademika berpedoman pada prinsip:

1. *Quality first*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Tidar harus memprioritas mutu;

2. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Tidar harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*;

3. *The next process is our stakeholders*

Setiap orang di Universitas Tidar yang melaksanakan tugas dalam pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya;

4. *Speak with data*

Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi di Universitas Tidar harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa;

5. *Upstream management*

Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi di Universitas Tidar dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Strategi Pelaksanaan kegiatan Penelitian Universitas Tidar:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan <i>stakeholder</i>, khususnya pada tahap penetapan Standar peneliti Universitas Tidar. 2. Melaksanakan audit berkala terhadap pelaksanaan standar; 3. Meningkatkan dan/atau mempertahankan kualitas peneliti sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui pelatihan kemampuan melakukan penelitian. <p>Pelaksanaan standar peneliti Universitas Tidar:</p> <p>Di tingkat Universitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjamin mutu pelaksana kegiatan penelitian terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP). Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan dan norma mutu standar peneliti yang disetujui oleh Senat Universitas. 2. LPPM-PMP mengkoordinasi pelaksanaan penetapan standar peneliti.
7. Daftar Standar Peneliti	Standar Peneliti
8. Daftar Manual Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Peneliti 2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti 3. Manual Evaluasi Standar Peneliti 4. Manual Pengendalian Standar Peneliti 5. Manual Peningkatan Standar Peneliti
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENELITI**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti</p>	<p>Manual penetapan standar peneliti disusun untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar peneliti Universitas Tidar dengan siklus PPEPP.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku ketika standar peneliti pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan melalui mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan yang berlaku bagi semua sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pada Standar Peneliti</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Merancang standar peneliti adalah proses olah pikir untuk menghasilkan standar peneliti untuk pengembangan mutu Universitas Tidar.</p> <p>Merumuskan standar peneliti adalah proses menuliskan isi standar peneliti dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</p> <p>Menetapkan standar peneliti adalah proses persetujuan dan pengesahan standar peneliti</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi Universitas Tidar sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas Tidar sebagai petunjuk mulai dari perancangan hingga penetapan Standar peneliti. 2. Dokumentasikan dan pelajari semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek penetapan standar peneliti. 3. Catat norma hukum atau syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT. 5. Lakukan survey terhadap aspek terkait standar peneliti, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis terhadap hasil langkah 2 hingga langkah 4 dengan pengujian terhadap Visi dan Misi UNTIDAR. 7. Rumuskan draf awal standar peneliti dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree).

	<p>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala BAKPK, Ketua LPPM-PMP, Koordinator Pusat) dan/atau eksternal untuk mendapatkan penyempurnaan Standar Peneliti.</p> <p>9. Ajukan hasil butir 8 kepada Rektor untuk penetapan atau pengesahan sebagai Standar peneliti di Universitas Tidar.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Mengeluarkan SK Tim Penyusun b. Menetapkan Standar Peneliti 2. Ketua LPPM-PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan koordinator pusat penjaminan mutu pendidikan dan koordinator pusat penelitian untuk persiapan penyusunan standar b. Membangun tim penyusun (<i>ad hoc</i>) jika diperlukan. c. Mengajukan usulan penerbitan SK tim penyusun Standar Peneliti ke Rektor. d. Menyusun draf standar bersama tim penyusun. e. Mengkaji draf Standar Peneliti f. Melakukan sosialisasi draf Standar Peneliti kepada Pimpinan Universitas. g. Melakukan revisi draf standar bilamana diperlukan. h. Mengajukan draf Standar Peneliti ke Rektor untuk ditetapkan. 3. Koordinator Pusat Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi untuk Persiapan penyusunan draf Standar Peneliti b. Mengkaji peraturan terkait. c. Menyusun kriteria peneliti d. Menyusun draf Standar Peneliti 4. Koordinator Pusat PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi untuk persiapan penyusunan draf Standar Peneliti. b. Mengkaji peraturan terkait. c. Menyusun draf standar (sebagai tim penyusun). d. Mengkaji draf Standar Peneliti. e. Melakukan sosialisasi draf standar peneliti kepada Ketua LPPM-PMP. f. Melakukan revisi draf standar bila diperlukan.

	<p>g. Menyerahkan draft standar kepada Ketua LPPM-PMP.</p> <p>5. Tim Penyusun</p> <p>a. Menjadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas Tidar sebagai petunjuk untuk penetapan Standar Peneliti.</p> <p>b. Menggunakan norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunan draf.</p> <p>c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal yang terkait dengan standar.</p> <p>d. Merumuskan draf awal Standar Peneliti dengan memperhatikan kaedah ABCD.</p> <p>e. Melakukan sosialisasi draf Standar Peneliti ke Koordinator PMP dan Koordinator Penelitian, untuk mendapatkan masukan.</p> <p>f. Merumuskan kembali pernyataan Standar Peneliti dengan memerhatikan hasil sosialisasi.</p> <p>6. Administrator</p> <p>a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan tim penyusun Standar Peneliti.</p> <p>b. Melakukan pengetikan, pengarsipan, penggandaan dan distribusi sesuai petunjuk Koordinator PMP.</p> <p>c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi sesuai dengan kebutuhan.</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapai manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen visi dan misi Universitas Tidar 2. Panduan pelaksanaan penelitian Universitas Tidar 3. Dokumen regulasi terkait mutu 4. Formulir analisis SWOT
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar
--	---



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti</p>	<p>Manual pelaksanaan standar peneliti dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan standar peneliti yang telah ditetapkan oleh Universitas Tidar.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku ketika standar peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan audit mutu pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Tidar.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Tidak ada istilah Teknik yang memiliki arti khusus.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Peneliti 2. Jadikan Standar Peneliti sebagai acuan dalam penentuan kriteria pelaksana penelitian. 3. Jadikan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai sarana dalam pelaksanaan penelitian. 4. Rumuskan atau susun manual Standar Peneliti untuk auditee, auditor, dan admin. 5. Lakukan koordinasi dengan Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. Sosialisasikan isi Standar Peneliti kepada seluruh dosen secara periodik dan konsisten.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan Surat Keputusan/Surat Tugas bagi tim Peneliti di lingkungan UNTIDAR. b. Bersama PMP memantau pelaksana penelitian di lingkungan UNTIDAR. c. Mensosialisasikan pelaksanaan Standar Peneliti pada rapat pimpinan. d. Menerima laporan pelaksana penelitian dari PMP UNTIDAR. e. Menindak lanjuti hasil pelaksana penelitian melalui laporan Rapat Pimpinan LPPM-PMP beserta jajarannya. 2. Koordinator PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi internal PMP untuk persiapan pelaksanaan penelitian. b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan penelitian. c. Melatih SDM (<i>reviewer</i> dan auditor) yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Standar Peneliti

	<ul style="list-style-type: none"> d. Mendistribusikan kegiatan ke LPPM-PMP dalam rangka pelaksanaan Standar Peneliti. e. Memantau pelaksanaan Standar Peneliti f. Menerima laporan pelaksanaan Standar peneliti dari auditor dan reviewer. g. Bersama Koordinator Penelitian membuat laporan pelaksanaan Standar Peneliti. <p>3. Koordinator Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan Koordinator PMP dalam rangka pelaksanaan Standar peneliti. b. Melakukan sosialisasi atau pelatihan bagi auditi, reviewer dan auditor. c. Melakukan koordinasi dengan koordinator PMP. d. Memantau pelaksanaan Standar peneliti. e. Membuat laporan hasil pemantauan pelaksanaan Standar peneliti kepada Koordinator PMP. f. Menyerahkan laporan hasil pemantauan pelaksanaan Standar peneliti ke Ketua LPPM-PMP. <p>4. Auditi/Peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi <i>logbook</i> dan perangkat pelaksanaan penelitian . b. Mendokumentasikan pengadaan alat dan bahan selama pelaksanaan penelitian. <p>5. Auditor</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan audit pelaksanaan Standar Peneliti. b. Melaksanakan audit kepatuhan melalui visitasi/kunjung lapang. c. Membuat dan menyerahkan laporan pelaksana penelitian kepada Koordinator PMP dan Penelitian <p>6. Administrator</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan. b. Melakukan pengetikan, pengarsipan dan penggandaan hasil audit sesuai instruksi Koordinator PMP dan Koordinator Penelitian. a. Membantu hal-hal lain terkait administrasi sesuai dengan kebutuhan.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p> <p>1.</p>
<p>8. Referensi</p>	<p>1. Buku Panduan Penelitian</p> <p>2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENELITI**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti</p>	<p>Manual evaluasi pelaksanaan standar peneliti dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi standar peneliti di Universitas Tidar.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Peneliti diperlukan pemantauan, pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Evaluasi : melakukan pengukuran suatu proses agar diketahui apakah proses tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Peneliti.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan evaluasi secara periodik terhadap ketercapaian isi semua Standar Peneliti. 2. Catat semua penyimpangan dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan isi standar. 4. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran. 5. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Peneliti kepada pimpinan UNTIDAR, disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti. 2. Koordinator PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan Koordinator PMP untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti untuk meningkatkan kinerja PMP. b. Memantau evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti secara langsung di aras pusat dan di unit program studi serta unit kerja melalui PMP. c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti. d. Membuat laporan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti, untuk dibahas dan diberi tindak lanjut pada Rapat Pimpinan. 3. Koordinator PMP

	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan koordinasi dengan Koordinator Penelitian untuk evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti. b. Memantau evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti. c. Menerima laporan hasil evaluasi dari reviewer. d. Bersama Koordinator Penelitian membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti <p>4. Reviewer</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan data hasil evaluasi kepada Koordinator PMP dan Koordinator Penelitian. b. Memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti. <p>5. Administrator</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi. b. Membantu Koordinator Penelitian dan Koordinator PMP menyiapkan dokumen laporan hasil evaluasi. c. Mengarsipkan semua dokumen hasil evaluasi. d. Melaksanakan pekerjaan administrasi sesuai dengan arahan Koordinator Penelitian dan Koordinator PMP.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti 2. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti
8. Referensi	



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENELITI**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Peneliti</p>	<p>Manual pengendalian pelaksanaan standar peneliti dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan standar peneliti di lingkungan di Universitas Tidar.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku untuk mengendalikan evaluasi pelaksanaan Peneliti di lingkungan UNTIDAR.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti sebagai acuan dalam melakukan pengendalian. 2. Rumuskan rencana tindakan koreksi lebih lanjut apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Standar Peneliti. 3. Laksanakan tindakan koreksi pada butir 2.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti b. Melaksanakan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk pelaksanaan pengendalian. c. Menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja PMP dan/atau LPPM-PMP dan dosen. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua LPPM-PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Memeriksa dan mempelajari penyebab tidak tercapainya Standar Peneliti atau menyimpangnya Standar Peneliti. b. Melihat peluang yang memungkinkan untuk mempercepat pencapaian standar mutu internal bagi dosen di Fakultas dan LPPM-PMP c. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Peneliti. d. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil atas hasil evaluasi Standar Peneliti. e. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, dengan memantau tindak lanjutnya. f. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti.

7. Catatan	Untuk melengkapai manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi : <ol style="list-style-type: none">1. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti.2. Formulir rencana tindakan koreksi3. Formulir hasil tindakan koreksi
8. Referensi	



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENELITI**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti</p>	<p>Manual peningkatan standar peneliti dibuat untuk meningkatkan standar peneliti di Universitas Tidar secara berkelanjutan.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Peneliti berakhir dan Standar Peneliti kemudian ditingkatkan. Siklus Standar Peneliti dapat ditentukan secara seragam atau berbeda.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar: upaya untuk memperbaiki isi Standar Peneliti secara periodik dan berkelanjutan. 2. Siklus Standar Peneliti: masa berlakunya Standar Peneliti sesuai dengan aspek-aspek yang telah diatur.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baca dan pahami laporan hasil pengendalian Standar Peneliti. 2. Diskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi Standar Peneliti. 4. Lakukan revisi isi Standar Peneliti sehingga menjadi Standar Peneliti yang lebih tinggi daripada Standar Peneliti sebelumnya. 5. Lakukan prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Peneliti yang telah direvisi tersebut sebagai Standar Peneliti yang baru.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti. b. Melaksanakan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk peningkatan Standar Peneliti. c. Menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja PMP dan/atau LPPM-PMP dan dosen dalam rangka peningkatan Standar Peneliti. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua LPPM-PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Memeriksa dan mempelajari penyebab tidak tercapainya Standar Peneliti atau menyimpangnya Standar Peneliti. b. Melihat peluang yang memungkinkan untuk meningkatkan standar mutu internal bagi dosen di Fakultas dan LPPM-PMP

	<ul style="list-style-type: none"> c. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Peneliti. d. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil atas hasil evaluasi Standar Peneliti. e. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, dengan memantau tindak lanjutnya. f. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut peningkatan Standar Peneliti.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti. 2. Formulir rencana tindakan koreksi 3. Formulir hasil tindakan koreksi
<p>8. Referensi</p>	



UNIVERSITAS TIDAR

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset
<p>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Salah satu aspek untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Tidar adalah dengan menetapkan Standar Penelitian. Sarana dan Prasarana Penelitian diharapkan dapat meningkat sesuai standar sehingga penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa meningkatkan nilai akreditasi dan alumni yang berkarakter sesuai dengan visi dan misi universitas.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Tidar 2. Wakil Rektor 3. Ka. LPPM-PMP 4. Koordinator Penelitian LPPM-PMP 5. Dekan 6. Wakil Dekan 7. Ketua Jurusan atau Ketua Prodi 8. Koordinator Laboratorium
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. 2. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. 3. Prodi adalah kepanjangan dari Program Studi 4. Lab adalah kepanjangan dari Laboratorium 5. Korlab adalah Koordinator Laboratorium setiap jurusan atau prodi 6. APD adalah Alat Pelindung Diri 7. Makul adalah Matakuliah
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korlab melakukan pendataan dan pengusulan peralatan penelitian yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi pada setiap tahunnya 2. Korlab menghitung dan mengusulkan kekurangan luas dan atau jumlah ruangan laboratorium setiap tahun agar setiap dosen mempunyai ruangan kerja 4m² di laboratorium 3. Korlab menghitung dan mengusulkan kekurangan luas dan atau jumlah ruangan laboratorium setiap tahun agar kapasitas Lab cukup untuk 40 mahasiswa dengan area kerja 1m²/mahasiswa 4. Korlab mendata kebutuhan peralatan dan bahan habis pakai setiap tahun agar jumlah alat dan bahan:kapasitas lab = 1:2 5. Korlab menghitung kebutuhan APD setiap tahun agar APD:kapasitas lab = 1:1

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Korlab melakukan kalibrasi semua alat ukur sesuai dengan pedoman teknis 7. Korlab membuat <i>road map</i> pengembangan laboratorium yang dapat terukur setiap tahunnya hingga pernyataan standar nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 tercapai.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Memperoleh Data <ol style="list-style-type: none"> a. Korlab mendistribusikan formulir kepada unit terkait untuk mendata peralatan yang diperlukan dalam rangka memfasilitasi penelitiannya b. Korlab mendistribusikan formulir ke dosen pengampu makul praktek untuk mengusulkan peralatan dan bahan habis pakai yang diperlukan 2. Strategi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> a. Korlab mengajukan pengadaan alat dan bahan habis pakai kepada prodi atau jurusan b. Korlan mengajukan permohonan kalibrasi sesuai jadwal pada pedoman teknis kepada prodi atau jurusan
7. Indikator Ketercapaian Standar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan fasilitas laboratorium untuk penelitian meningkat 2. Ketersediaan ruangan kerja di laboratorium sesuai dengan Permenristek Dikti No. 100 Tahun 2018 3. Ketersediaan luas ruangan laboratorium sesuai dengan Permenristek Dikti No. 100 Tahun 2018 4. Mahasiswa dapat melakukan praktikum atau penelitian secara berkelompok dengan maksimal 2 anggota 5. Semua pengguna yang melakukan praktikum atau penelitian di laboratorium menggunakan APD 6. Terdapat dokumen kalibrasi alat ukur sesuai dengan pedoman teknis 7. Fasilitas laboratorium bertambah setiap tahunnya
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Penelitian 3. Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penelitian 4. Manual Evaluasi Sarana dan Prasarana Penelitian 5. Manual Pengendalian Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Manual Peningkata Sarana dan Prasarana Penelitian 7. Formulir Standar Sarana dan Prasarana Penelitian



UNIVERSITAS TIDAR

**KEBIJAKAN SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

KEBIJAKAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Dokumen Kebijakan</p>	<p>Dokumen Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar; 2. landasan dan arah menetapkan semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Tidar, serta dalam meningkatkan mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Tidar; 3. bukti otentik bahwa Universitas Tidar telah memiliki dan mengimplementasikan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
<p>3. Luas Lingkup Kebijakan</p>	<p>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka pemenuhan luaran penelitian.</p>
<p>4. Keberlakuan Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana penelitian berlaku untuk seluruh civitas akademika pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Tidar.</p>
<p>5. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. 2. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
<p>6. Rincian Kebijakan</p>	<p>Tujuan Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Tidar adalah untuk menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi kriteria dan spesifikasi sesuai standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Tidar yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan standar pengelolaan penelitian Universitas Tidar, akan segera dikoreksi;</p> <p>Manajemen sarana dan prasarana penelitian dilakukan dengan menerapkan model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Tidar. Pada tahap penetapan, standar yang akan menjadi pedoman mutu ditetapkan. Pada tahap pelaksanaan, standar yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan oleh semua unit terkait di lingkungan Universitas Tidar. Pada tahap evaluasi, hasil pelaksanaan dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Apabila dari hasil monitoring secara berkala menunjukkan standar mutu telah tercapai, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Apabila standar mutu belum tercapai, maka diperlukan suatu koreksi/perbaikan pelaksanaan standar</p>

sehingga standar dapat tercapai. Hasil ini disampaikan kepada pimpinan agar diputuskan tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Pada tahap pengendalian, merupakan tahap dimana perbaikan perlu dilakukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Pada tahap peningkatan, merupakan tahap meningkatkan standar, apabila standar telah tercapai dengan baik dalam pelaksanaannya.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan penelitian dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Tidar, maka seluruh sivitas akademika berpedoman pada prinsip:

1. Mengedepankan Kualitas
Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Tidar harus memprioritas mutu;
2. Melibatkan Pemangku Kepentingan
Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Tidar harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan;
3. Loloh Balik Pemangku Kepentingan
Setiap orang di Universitas Tidar yang melaksanakan tugas dalam pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai pemangku kepentingannya;
4. Data Sebagai Acuan
Pemangku Kebijakan di Universitas Tidar harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa;
5. *Upstream Management*
Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi di Universitas Tidar dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Strategi Pelaksanaan kegiatan Penelitian Universitas Tidar:

1. Melibatkan stakeholder, khususnya pada tahap penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Tidar.
2. Melaksanakan audit berkala terhadap pelaksanaan standar;
3. Meningkatkan dan atau mempertahankan kualitas dan kuantitas saran dan prasarana penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pendataan perawatan, kerusakan, perbaikan serta kebutuhan sarana dan prasarana penelitian.

Pelaksanaan Standar Saran dan Prasarana Penelitian Universitas Tidar:

Di tingkat Universitas:

1. Penjamin mutu pelaksana kegiatan penelitian terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP). Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan dan norma mutu sarana dan prasarana penelitian yang disetujui oleh Senat Universitas.

	<p>2. LPPM-PMP mengkoordinasikan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p> <p>Di tingkat Fakultas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Peningkatan mutu sarana dan prasarana penelitian yang dimaksud dilakukan untuk memfasilitasi peneliti difakultas masing-masing 2. Dekan dapat mengajukan permintaan kepada Rektor, agar LPPM-PMP melakukan monitoring atas kualitas, kuantitas dan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya. <p>Di tingkat Jurusan/Program Studi Penelitian di tingkat Jurusan/Program Studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Fakultas.</p>
7. Daftar Standar	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
8. Daftar Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 2. Tahap Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 5. Tahap Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI no. 100 tahun 2018 2. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 2020 4. <i>Road Map</i> Penelitian



UNIVERSITAS TIDAR

**PENETAPAN STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**PENETAPAN STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Menetapkan standar penilaian penelitian pada saat awal di buat sampai dengan selesai penilaian.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya) ; pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya). 2. Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil penelitian atau ketercapaian kompetensi (rangkaiian kemampuan). 3. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). 4. Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut.
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi dan Misi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi UNTIDAR sebagai petunjuk untuk penetapan Standar Penilaian Penelitian. 2. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan hasil penelitian. 3. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 4. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi UNTIDAR 7. Rumuskan draf awal standar penilaian penelitian 8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Penelitian dengan memperhatikan hasil nomor 7.

	<p>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penilaian Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan.</p> <p>10. Sahkan dan berlakukan Standar Penilaian Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Tim SPMI Perguruan Tinggi atau Unit Khusus SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan UNTIDAR dan semua unit, serta para dosen masing-masing sesuai dengan tugas kewenangan, dan bidang keahliannya
7. Catatan	-



UNIVERSITAS TIDAR

**PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Manual pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan Standar Penilaian Penelitian Universitas Tidar (UNTIDAR).</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Manual Standar Penilaian Penelitian berisi uraian tentang cara, langkah atau prosedur pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan oleh UNTIDAR.</p> <p>Manual ini digunakan ketika Penjaminan Mutu Pendidikan melaksanakan Standar Penilaian Penelitian dalam kegiatan audit mutu pada semua organisasi atau seluruh unit kerja yang ada di lingkungan UNTIDAR.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar pelaksanaan penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, isi, dan proses penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan <p>transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis mengenai sosialisasi Hasil Penelitian. 2. Mensosialisasikan Standar Penilaian Penelitian kepada pimpinan universitas, para dosen, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dokumen tertulis yang berkaitan dengan Standar Penilaian Penelitian. 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan pada standar penilaian penelitian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Tim SPMI Perguruan Tinggi atau Unit Khusus SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan Pimpinan Universitas dan semua unit, serta para dosen masing - masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : <ol style="list-style-type: none">1. Formulir penilaian penelitian2. Intruksi penilaian penelitian3. Pedoman penilaian penelitian4. Pedoman gaya penilaian penelitian



UNIVERSITAS TIDAR

**EVALUASI STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**EVALUASI STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian dapat dikendalikan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Manual Evaluasi Standar Penilaian merupakan pedoman yang berisi prosedur untuk mengevaluasi cara/langkah-langkah yang dilakukan oleh Koordinator Penelitian untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian. Manual ini dilaksanakan oleh Koordinator PMP dan GMF.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian 2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Penilaian Penelitian. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula apabila ditemukan ketidak lengkapan dokumen dari setiap dokumen yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal capai 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penilaian Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNTIDAR, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual</p>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah :</p>

Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Unit Khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : <ol style="list-style-type: none">1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian2. Formulir Penelitian Penilaian



UNIVERSITAS TIDAR

**PENGENDALIAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal


Revisi

Halaman

**PENGENDALIAN STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		1 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian bertujuan untuk memonitor perbaikan pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh auditi sesuai formulir dan tahapan-tahapan mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan 6 bulan setelah evaluasi dengan tujuan memberi waktu auditi untuk memperbaiki prosedur yang belum sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Pengendalian tersebut dilakukan oleh tim auditor yang sama saat melakukan evaluasi.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarpras adalah kepanjangan dari sarana dan prasarana 2. K3 adalah kepanjangan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. PMP adalah kepanjangan dari Penjaminan Mutu Pendidikan 4. GMF adalah kepanjangan dari Gugus Mutu Fakultas 5. Korlab adalah kepanjangan dari Koordinator Laboratorium 6. Ka adalah kepanjangan dari Kepala Laboratorium 7. Kajur adalah kepanjangan dari Ketua Jurusan 8. Prodi adalah kepanjangan dari Program Studi 9. Kaprodi adalah kepanjangan dari Ketua Prodi

<p>5. Langkah-langkah Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator PMP berkoordinasi dengan auditi dan auditor 2. Auditi mempersiapkan berkas perbaikan dan auditor mempersiapkan catatan audit sebelumnya 3. Auditor melakukan pengendalian pada auditi sesuai waktu yang telah ditentukan oleh coordinator PMP 4. Auditor memeriksa berkas perbaikan yang dilakukan oleh auditor sesuai dengan catatan audit pada tahap evaluasi. 5. Perbaikan yang belum dapat dilakukan dirapatkan untuk mencari solusi terbaik. 6. Hasil pengendalian dilaporkan pada rektor.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator PMP 2. Gugus Mutu Fakultas
<p>7. Catatan</p>	<p>Pelaksanaan Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan setiap tahun pada saat libur semester ganjil</p>



UNIVERSITAS TIDAR

**PENINGKATAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi


Halaman

**PENINGKATAN STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penelitian</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan setelah standar tersebut terpenuhi.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarpras adalah kepanjangan dari sarana dan prasarana 2. K3 adalah kepanjangan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. PMP adalah kepanjangan dari Penjaminan Mutu Pendidikan 4. GMF adalah kepanjangan dari Gugus Mutu Fakultas 5. Korlab adalah kepanjangan dari Koordinator Laboratorium 6. Ka adalah kepanjangan dari Kepala Laboratorium 7. Kajur adalah kepanjangan dari Ketua Jurusan 8. Prodi adalah kepanjangan dari Program Studi 9. Kaprodi adalah kepanjangan dari Ketua Prodi

5. Langkah-langkah Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian



Keterangan:

1. Auditor melaporkan hasil evaluasi kepada Koordinator PMP
2. Standar penelitian yang telah tercapai ditingkatkan oleh Koordinator Penelitian dan tim
3. Kordinator penelitian mempresentasikan di senat universitas
4. Tim penyusun memperbaiki revisi dari senat universitas
5. Ka. LPPM PMP menyetujui Standar Sarana dan Prasarana terbaru
6. Rektor menetapkan Standar tersebut.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Koordinator PMP
2. Koordinator Penelitian
3. Tim Penyusun Standar Penelitian sesuai SK Rektor

7. Catatan

-



UNIVERSITAS TIDAR

**STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS TIDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola penelitian. Kelembagaan ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Dalam hal ini Lembaga penelitian (LPPM-PMP) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan Rencana Strategis perguruan tinggi; 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 5. Melaksanakan diseminasi hasil penelitian; 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); 7. Memberikan penghargaan kepada peneliti-peneliti berprestasi; <p>Perguruan Tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; 2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; 5. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 6. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada Lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; 7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; 8. Menyampaikan laporan kinerja Lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua Jurusan/Program Studi 4. Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP)
4. Definisi Istilah	<p>Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.</p> <p>Perencanaan kegiatan penelitian</p> <p>Pelaksanaan kegiatan penelitian</p> <p>Pengendalian kegiatan penelitian</p> <p>Pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian</p> <p>Pelaporan kegiatan penelitian</p>
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Lembaga penelitian dalam hal ini LPPM-PMP berkewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP menyusun Buku panduan penelitian; 2. LPPM-PMP memberikan fasilitas diseminasi hasil penelitian serta pelatihan/workshop terkait peningkatan kemampuan peneliti; 3. LPPM-PMP melaksanakan pengelolaan penelitian secara sistematis baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; 4. LPPM-PMP melaksanakan evaluasi pemberian insentif yang menjamin peningkatan jumlah dan kualitas publikasi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan penelitian;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengoptimalkan sistem pengelolaan penelitian (sippm.untidar.ac.id); 3. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal penelitian (klinik proposal penelitian) bagi para peneliti; 4. Memfasilitasi peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan dan kebijakan LPPM-PMP; 2. Terlaksananya kegiatan workshop/pelatihan terkait peningkatan kemampuan peneliti; 3. Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil penelitian; 4. terselesaikannya laporan kegiatan penelitian tepat waktu.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Standar Pengelolaan Penelitian 2. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian 3. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 4. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian 5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian 6. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian 7. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penelitian. 8. SOP Penelitian



UNIVERSITAS TIDAR

**KEBIJAKAN
STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**KEBIJAKAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Dokumen Kebijakan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Dokumen kebijakan standar pengelolaan penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang mekanisme pengelolaan penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian dan Manual Pengelolaan Penelitian, serta dalam meningkatkan mutu pengelolaan penelitian Universitas Tidar.
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Kebijakan pengelolaan penelitian Universitas Tidar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan penelitian dapat berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabel, efisien, dan efektif.</p>
<p>4. Keberlakuan Kebijakan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Kebijakan standar pengelolaan penelitian berlaku untuk seluruh civitas akademika pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Tidar.</p>
<p>5. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan sikap dan pandangan dari institusi tentang hal tertentu. 2. Kebijakan standar pengelolaan penelitian adalah sikap dan pandangan Universitas Tidar mengenai pengelolaan penelitian yang berlaku di Universitas Tidar. 3. Standar pengelolaan penelitian adalah dokumen yang berisi kriteria dan spesifikasi yang harus dipenuhi dalam pengelolaan penelitian. 4. Manual pengelolaan penelitian adalah dokumen yang berfungsi sebagai pedoman bagaimana mekanisme pengelolaan penelitian di lingkungan Universitas Tidar.
<p>6. Rincian Kebijakan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Tujuan kebijakan standar pengelolaan penelitian Universitas Tidar adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengelolaan penelitian telah memenuhi</p>

kriteria dan spesifikasi sesuai standar pengelolaan penelitian Universitas Tidar yang telah ditetapkan, sehingga apabila terjadi penyimpangan standar pengelolaan penelitian Universitas Tidar, akan segera dikoreksi;

Manajemen pengelolaan penelitian dilakukan dengan menerapkan model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Tidar. Pada tahap penetapan, standar yang akan menjadi pedoman mutu ditetapkan. Pada tahap pelaksanaan, standar yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan oleh semua unit terkait di lingkungan Universitas Tidar. Pada tahap evaluasi, hasil pelaksanaan dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Apabila dari hasil monitoring secara berkala menunjukkan standar mutu telah tercapai, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Apabila standar mutu belum tercapai, maka diperlukan suatu koreksi/perbaikan pelaksanaan standar sehingga standar dapat tercapai. Hasil ini disampaikan kepada pimpinan agar diputuskan tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Pada tahap pengendalian, merupakan tahap dimana perbaikan perlu dilakukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Pada tahap peningkatan, merupakan tahap meningkatkan standar, apabila standar telah tercapai dengan baik dalam pelaksanaannya.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan penelitian dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Tidar, maka seluruh sivitas akademika berpedoman pada prinsip:

1. *Quality first*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Tidar harus memprioritas mutu;

2. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Tidar harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*;

3. *The next process is our stakeholders*

Setiap orang di Universitas Tidar yang melaksanakan tugas dalam pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya;

4. *Speak with data*

Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi di Universitas Tidar harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa;

5. *Upstream management*

	<p>Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi di Universitas Tidar dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.</p> <p>Strategi Pelaksanaan kegiatan Penelitian Universitas Tidar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan <i>stakeholder</i>, khususnya pada tahap penetapan Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Tidar. 2. Melaksanakan audit berkala terhadap pelaksanaan standar; 3. Meningkatkan dan/atau mempertahankan kualitas pengelolaan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui pelatihan manajemen pengelolaan. <p>Pelaksanaan pengelolaan penelitian Universitas Tidar:</p> <p>Di tingkat Universitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjamin mutu pelaksana kegiatan penelitian terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP). Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan dan norma mutu pengelolaan penelitian yang disetujui oleh Senat Universitas. 2. LPPM-PMP mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan penelitian.
<p>7. Daftar Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Standar pengelolaan penelitian</p>
<p>8. Daftar Manual Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Pengelolaan Penelitian 2. Manual Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian 3. Manual Evaluasi Pengelolaan Penelitian 4. Manual Pengendalian Pengelolaan Penelitian 5. Manual Peningkatan Pengelolaan Penelitian
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Manual penetapan standar pengelolaan penelitian disusun untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian Universitas Tidar dengan siklus PPEPP.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan melalui mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan yang berlaku bagi semua sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pada Standar Pengelolaan Penelitian.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Merancang standar pengelolaan penelitian adalah proses olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan penelitian untuk pengembangan mutu Universitas Tidar. Merumuskan standar pengelolaan penelitian adalah proses menuliskan isi standar pengelolaan penelitian dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. Menetapkan standar pengelolaan penelitian adalah proses persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi Universitas Tidar sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas Tidar sebagai petunjuk mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Dokumentasikan dan pelajari semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek pelaksanaan penelitian. 3. Catat norma hukum atau syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT. 5. Lakukan survey terhadap aspek terkait pelaksanaan penelitian, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis terhadap hasil langkah 2 hingga langkah 4 dengan pengujian terhadap Visi dan Misi UNTIDAR.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Rumuskan draf awal standar peneliti dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree). 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala BAKPK, Ketua LPPM-PMP, Koordinator Pusat) dan/atau eksternal untuk mendapatkan penyempurnaan Standar Peneliti. 9. Ajukan hasil butir 8 kepada Rektor untuk penetapan atau pengesahan sebagai Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Tidar.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Mengeluarkan SK Tim Penyusun b. Menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian 2. Ketua LPPM-PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan koordinator pusat penjaminan mutu pendidikan dan koordinator pusat penelitian untuk persiapan penyusunan standar b. Membangun tim penyusun (<i>ad hoc</i>) jika diperlukan. c. Mengajukan usulan penerbitan SK tim penyusun Standar Pengelolaan Penelitian ke Rektor. d. Menyusun draf standar bersama tim penyusun. e. Mengkaji draf Standar Pengelolaan Penelitian f. Melakukan sosialisasi draf Standar Pengelolaan Penelitian kepada Pimpinan Universitas. g. Melakukan revisi draf standar bilamana diperlukan. h. Mengajukan draf Standar Pengelolaan Penelitian ke Rektor untuk ditetapkan. 3. Koordinator Pusat Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi untuk Persiapan penyusunan draf Standar Pengelolaan Penelitian b. Mengkaji peraturan terkait. c. Menyusun kriteria peneliti d. Menyusun draf Standar Pengelolaan Penelitian 4. Koordinator Pusat PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi untuk persiapan penyusunan draf Standar Pengelolaan Penelitian. b. Mengkaji peraturan terkait. c. Menyusun draf standar (sebagai tim penyusun). d. Mengkaji draf Standar Pengelolaan Penelitian. e. Melakukan sosialisasi draf standar pengelolaan penelitian kepada Ketua LPPM-PMP.

	<ul style="list-style-type: none"> f. Melakukan revisi draf standar bila diperlukan. g. Menyerahkan draft standar kepada Ketua LPPM-PMP. <p>5. Tim Penyusun</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas Tidar sebagai petunjuk untuk penetapan Standar Pengelolaan Penelitian. b. Menggunakan norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunan draf. c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal yang terkait dengan standar. d. Merumuskan draf awal Standar Pengelolaan Penelitian dengan memperhatikan kaedah ABCD. e. Melakukan sosialisasi draf Standar Pengelolaan Penelitian ke Koordinator PMP dan Koordinator Penelitian, untuk mendapatkan masukan. f. Merumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian dengan memerhatikan hasil sosialisasi. <p>6. Administrator</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan tim penyusun Standar Pengelolaan Penelitian. b. Melakukan pengetikan, pengarsipan, penggandaan dan distribusi sesuai petunjuk Koordinator PMP. c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi sesuai dengan kebutuhan.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapai manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen visi dan misi Universitas Tidar 2. Panduan pelaksanaan penelitian Universitas Tidar 3. Dokumen regulasi terkait mutu 4. Formulir analisis SWOT
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penelitian 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan oleh Universitas Tidar.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku ketika standar pengelolaan penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan audit mutu pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Tidar.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Tidak ada istilah Teknik yang memiliki arti khusus.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Jadikan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai acuan dalam penentuan kriteria pelaksana penelitian. 3. Jadikan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai sarana dalam pelaksanaan penelitian. 4. Rumuskan atau susun manual Pengelolaan Penelitian untuk auditee, auditor, dan admin. 5. Lakukan koordinasi dengan Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. Sosialisasikan isi Standar Pengelolaan Penelitian kepada seluruh dosen secara periodik dan konsisten.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan Surat Keputusan/Surat Tugas bagi tim Peneliti di lingkungan UNTIDAR. b. Bersama PMP memantau pelaksana penelitian di lingkungan UNTIDAR. c. Mensosialisasikan pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian pada rapat pimpinan. d. Menerima laporan pelaksana penelitian dari PMP UNTIDAR. e. Menindak lanjuti hasil pelaksana penelitian melalui laporan Rapat Pimpinan LPPM-PMP beserta jajarannya. 2. Koordinator PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi internal PMP untuk persiapan pelaksanaan penelitian. b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan penelitian.

	<ul style="list-style-type: none"> c. Melatih SDM (<i>reviewer</i> dan auditor) yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. d. Mendistribusikan kegiatan ke LPPM-PMP dalam rangka pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. e. Memantau pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. f. Menerima laporan pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dari auditor dan <i>reviewer</i>. g. Bersama Koordinator Penelitian membuat laporan pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. <p>3. Koordinator Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan Koordinator PMP dalam rangka pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. b. Melakukan sosialisasi atau pelatihan bagi auditor, <i>reviewer</i> dan auditor. c. Melakukan koordinasi dengan koordinator PMP. d. Memantau pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. e. Membuat laporan hasil pemantauan pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian kepada Koordinator PMP. f. Menyerahkan laporan hasil pemantauan pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian ke Ketua LPPM-PMP. <p>4. Auditor/Peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi <i>logbook</i> dan perangkat pelaksanaan penelitian . b. Mendokumentasikan pengadaan alat dan bahan selama pelaksanaan penelitian. <p>5. Auditor</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan audit Pengelolaan Penelitian. b. Melaksanakan audit kepatuhan melalui visitasi/kunjung lapang. c. Membuat dan menyerahkan laporan pelaksana penelitian kepada Koordinator PMP dan Penelitian <p>6. Administrator</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan. b. Melakukan pengetikan, pengarsipan dan penggandaan hasil audit sesuai instruksi Koordinator PMP dan Koordinator Penelitian. c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi sesuai dengan kebutuhan.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen visi dan misi Universitas Tidar 2. Panduan pelaksanaan penelitian Universitas Tidar

	3. Dokumen regulasi terkait mutu
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Panduan Penelitian2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi standar pengelolaan penelitian di Universitas Tidar.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Peneliti diperlukan pemantauan, pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Evaluasi : melakukan pengukuran suatu proses agar diketahui apakah proses tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan evaluasi secara periodik terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Catat semua penyimpangan dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Periksa dan pelajari penyebab terjadinya penyimpangan isi standar. 4. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran. 5. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Peneliti kepada pimpinan UNTIDAR, disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Koordinator PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan Koordinator PMP untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti untuk meningkatkan kinerja PMP. b. Memantau evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti secara langsung di aras pusat dan di aras unit program studi serta unit kerja melalui PMP. c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.

	<ul style="list-style-type: none"> d. Membuat laporan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti, untuk dibahas dan diberi tindak lanjut pada Rapat Pimpinan. <ol style="list-style-type: none"> 3. Koordinator PMP <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan koordinasi dengan Koordinator Penelitian untuk evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti. b. Memantau evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. c. Menerima laporan hasil evaluasi dari reviewer. d. Bersama Koordinator Penelitian membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 4. Reviewer <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan data hasil evaluasi kepada Koordinator PMP dan Koordinator Penelitian. b. Memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. 5. Administrator <ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi. b. Membantu Koordinator Penelitian dan Koordinator PMP menyiapkan dokumen laporan hasil evaluasi. c. Mengarsipkan semua dokumen hasil evaluasi. d. Melaksanakan pekerjaan administrasi sesuai dengan arahan Koordinator Penelitian dan Koordinator PMP.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapai manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 2. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penelitian 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Manual pengendalian pelaksanaan standar penelitian dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian di lingkungan di Universitas Tidar.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku untuk mengendalikan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian di lingkungan UNTIDAR.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai acuan dalam melakukan pengendalian. 2. Rumuskan rencana tindakan koreksi lebih lanjut apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Laksanakan tindakan koreksi pada butir 2.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. b. Melaksanakan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk pelaksanaan pengendalian. c. Menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja PMP dan/atau LPPM-PMP dan dosen. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua LPPM-PMP <ol style="list-style-type: none"> a. Memeriksa dan mempelajari penyebab tidak tercapainya Standar Peneliti atau menyimpangnya Standar Pengelolaan Penelitian. b. Melihat peluang yang memungkinkan untuk mempercepat pencapaian standar mutu internal bagi dosen di Fakultas dan LPPM-PMP c. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Peneliti. d. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil atas hasil evaluasi Standar Peneliti. e. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, dengan memantau tindak lanjutnya.

	f. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapai manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Formulir rencana tindakan koreksi 3. Formulir hasil tindakan koreksi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penelitian 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi Universitas berbasis riset dalam mengembangkan Ipteks dan Wirausaha.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks didasari pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi didasari pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha didasari pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi didasari pendekatan riset.
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian dibuat untuk meningkatkan standar pengelolaan penelitian di Universitas Tidar secara berkelanjutan.</p>
<p>3. Luas lingkup</p>	<p>Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan Penelitian berakhir dan Standar Pengelolaan Penelitian kemudian ditingkatkan. Siklus Standar Pengelolaan Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar: upaya untuk memperbaiki isi Standar Pengelolaan Penelitian secara periodik dan berkelanjutan. 2. Siklus Standar Pengelolaan Penelitian: masa berlakunya Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan aspek-aspek yang telah diatur.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baca dan pahami laporan hasil pengendalian Standar Peneliti. 2. Diskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi Standar Pengelolaan Penelitian. 4. Lakukan revisi isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pengelolaan Penelitian yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Penelitian sebelumnya. 5. Lakukan prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Penelitian yang telah direvisi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Penelitian yang baru.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. b. Melaksanakan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian. c. Menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja PMP dan/atau LPPM-PMP dan dosen dalam rangka peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua LPPM-PMP

	<ul style="list-style-type: none"> a. Memeriksa dan mempelajari penyebab tidak tercapainya Standar Pengelolaan Penelitian atau menyimpangnya Standar Pengelolaan Penelitian. b. Melihat peluang yang memungkinkan untuk meningkatkan standar mutu internal bagi dosen di Fakultas dan LPPM-PMP c. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Penelitian. d. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil atas hasil evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian. e. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, dengan memantau tindak lanjutnya. f. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut peningkatan Standar Peneliti.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapai manual ini diperlukan ketersediaan dokumen terkait meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Formulir rencana tindakan koreksi 3. Formulir hasil tindakan koreksi
<p>8. Referensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Penelitian 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS TIDAR

**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		14 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Rasional Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan penelitian termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian , dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Tidar. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan penelitian ini berlaku pada tingkat institusi termasuk seluruh Program Studi yang mana semua kegiatan penelitian mengacu pada arah dan sasaran strategis yang jelas dimana tertuang dalam pernyataan misi dan visi serta kebijakan mutu institusi.</p> <p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal mengenai sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Tidar. 2. Pimpinan Fakultas. 3. Pimpinan Jurusan/Program Studi. 4. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Kepala Biro Keuangan. 6. PPK Universitas Tidar. 7. Peneliti.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan merupakan usaha penyediaan pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program penelitian.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas melakukan sosialisasi mengenai Standar Pendanaan Dan Pembiayaan penelitian.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Universitas Tidar wajib menyediakan dana internal kampus yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk membiayai kegiatan penelitian. 3. Universitas Tidar meningkatkan kerja sama dengan pemerintah, lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk mendapatkan sumber pembiayaan eksternal kegiatan penelitian. 4. Pendanaan kegiatan penelitian bagi dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai dari mulai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendanaan dan pembiayaan Universitas Tidar pada kegiatan penelitian guna mendukung optimalisasi luaran penelitian. 2. Peningkatan kerja sama dengan pihak eketrnal untuk meningkatkan kuantitas kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
7. Indikator Ketercapaian Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah proposal penelitian yang dibiayai oleh Universitas Tidar. 2. Tercapainya jumlah penelitian yang meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian. 3. Penyerapan DIPA pada bidang penelitian tercapai dengan optimal.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 2. Manual Penetapan Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 3. Manual Pelaksanaan Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 4. Manual Evaluasi Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 5. Manual Pengendalian Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 6. Manual Peningkatan Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 7. SOP tentang Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian



UNIVERSITAS TIDAR

Kode/No

Tanggal

**KEBIJAKAN STANDAR
PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Revisi

Halaman

**KEBIJAKAN STANDAR PENDANAAN
DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		11 September 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		

5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		
-----------------	------------------------------------	---------------------------	--	--

1. Visi dan Misi Universitas Tidar	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
2. Tujuan Dokumen Kebijakan	<p>Dokumen Kebijakan Standar Pendanaan dan pembiayaan Universitas Tidar dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang standar pendanaan dan pembiayaan yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar pendanaan dan pembiayaan serta Manual pendanaan dan pembiayaan, sekaligus usaha dalam meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan Universitas Tidar.
3. Luas Lingkup Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mencakup materi serta mekanisme Pendanaan dan pembiayaan digunakan untuk membiayai penelitian yang diatur oleh pimpinan Universitas Tidar. 2. Selain anggaran penelitian internal Universitas Tidar, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Keberlakuan Kebijakan	Kebijakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan berlaku untuk seluruh civitas akademika pada semua unit kerja di Universitas Tidar.
5. Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan, dari institusi tentang hal tertentu. 2. Kebijakan standar Pendanaan dan pembiayaan adalah kebijakan yang berisi pemikiran, sikap, dan pandangan Universitas Tidar mengenai standar

Commented [A1]: Sesuai SN pasal 54 ayat 1 dan 5

Commented [A2]: Sesuai SN pasal 54 ayat 3

	<p>pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berlaku di Universitas Tidar. Pendanaan dan pembiayaan yang dimaksud digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan penelitian; Pelaksanaan penelitian; Pengendalian penelitian; Pemantauan dan evaluasi penelitian; Pelaporan hasil penelitian; dan Diseminasi hasil penelitian. <p>3. Standar pendanaan dan pembiayaan adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang wajib disediakan oleh Universitas Tidar.</p> <p>4. Manual standar Pendanaan dan pembiayaan adalah acuan dan pedoman bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pendanaan dan pembiayaan Universitas Tidar.</p>
<p>6. Rincian Kebijakan</p>	<p>Tujuan kebijakan standar Pendanaan dan pembiayaan ini ditetapkan guna membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantuan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; Peningkatan kapasitas peneliti; Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). <p>Manajemen pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan dengan menerapkan model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar Pendanaan dan pembiayaan Universitas Tidar. Pada tahap penetapan, standar yang akan menjadi pedoman mutu ditetapkan. Pada tahap pelaksanaan, standar yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan oleh semua unit terkait di lingkungan Universitas Tidar. Pada tahap evaluasi, hasil pelaksanaan dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Apabila dari hasil monitoring secara berkala menunjukkan standar mutu telah tercapai, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Apabila standar mutu belum tercapai, maka diperlukan suatu koreksi/perbaikan pelaksanaan standar sehingga standar dapat tercapai. Hasil ini disampaikan kepada pimpinan agar diputuskan tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Pada tahap pengendalian, merupakan tahap dimana perbaikan perlu dilakukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Pada tahap peningkatan, merupakan tahap meningkatkan standar, apabila standar telah tercapai dengan baik dalam pelaksanaannya.</p>

Commented [A3]: Sesuai SN pasal 54 ayat 4

Commented [A4]: Sesuai SN pasal 55 ayat 2

	<p>Untuk mencapai tujuan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Tidar, maka seluruh sivitas akademika berpedoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Quality first</i> Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Tidar harus memprioritas mutu; 2. <i>Stakeholders-in</i> Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Tidar harus ditujukan pada kepuasan stakeholders; 3. <i>The next process is our stakeholders</i> Setiap orang di Universitas Tidar yang melaksanakan tugas dalam pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya; 4. <i>Speak with data</i> Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi di Universitas Tidar harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa; 5. <i>Upstream management</i> Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi di Universitas Tidar dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif. <p>Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian Universitas Tidar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan pimpinan Universitas serta stakeholder, khususnya pada tahap penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Universitas Tidar. 2. Melaksanakan review terhadap standar Pendanaan dan Pembiayaan. 3. Meningkatkan dan/atau mempertahankan kuantitas Pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. <p>Subjek/pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan : Tim Perumus, LPPM-PMP, Rektor, Wakil Rektor dan PPK; 2. Penetapan : Senat Akademik Universitas, Rektor; 3. Pelaksanaan : Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa;
--	--

	<p>4. Evaluasi : Rektor dan Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Program Studi, Pimpinan Lembaga dan Unit Pengelola Teknis;</p> <p>5. Pengendalian : LPPM-PMP;</p> <p>6. Peningkatan : LPPM-PMP, Rektor dan Wakil Rektor, Pimpinan Jurusan/Program Studi dan Fakultas, Pimpinan Lembaga dan Unit Pengelola Teknis.</p>
7. Daftar Standar	1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Universitas Tidar
8. Daftar Manual	<p>1. Tahap Penetapan Pendanaan dan pembiayaan</p> <p>2. Tahap Pelaksanaan Pendanaan dan pembiayaan</p> <p>3. Tahap Evaluasi Pendanaan dan pembiayaan</p> <p>4. Tahap Pengendalian Pendanaan dan pembiayaan</p> <p>5. Tahap Peningkatan Pendanaan dan pembiayaan</p>
9. Referensi	<p>1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar</p>



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		

5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		
-----------------	------------------------------------	---------------------------	--	--

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan</p>	<p>Manual Penetapan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan dalam meningkatkan mutu isi penelitian Universitas Tidar dengan siklus PPEPP.
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan dan Penggunaannya</p>	<p>Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Universitas Tidar mencakup penetapan materi kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah suatu proses olah pikir dan pengetahuan yang dilakukan dalam rangka membuat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ada di Universitas Tidar 2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan isi setiap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh mengenai kegiatan yang dibiayai dalam proses penelitian 3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga standar pendanaan dan pembiayaan dinyatakan berlaku

<p>5. Langkah-Langkah Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator LPPM-PMP bidang penelitian melalui tim membuat dan merumuskan draft Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan. Dalam membuat draft, dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi Untidar. b. Rencana Induk Penelitian Universitas Tidar. c. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian. d. Standart Biaya Masukan terbaru. e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 2. LPPM_PMP melalui Penjaminan Mutu Universitas Tidar menjamin kebenaran isi draft manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya. 3. Penjaminan Mutu mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada masukan kepada koordinator bidang penelitian. 4. Koordinator penelitian bersama tim melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Rektor. 5. Rektor melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan</p>	<p>Tim LPPM-PMP sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM-PMP, dengan melibatkan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Studi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta para civitas akademika Universitas Tidar sesuai dengan tugas, wewenang dan bidang keahliannya.</p>
<p>7. Catatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis tentang petunjuk pelaksanaan penelitian Universitas Tidar.
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		

5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		
-----------------	------------------------------------	---------------------------	--	--

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam meningkatkan mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tidar.
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya</p>	<p>Manual Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tidar mencakup materi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh setiap unit kerja di semua level di Universitas Tidar.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah suatu proses olah pikir dan pengetahuan yang dilakukan dalam rangka membuat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ada di Universitas Tidar 2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan isi setiap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh mengenai kegiatan yang dibiayai dalam proses penelitian 3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga standar pendanaan dan pembiayaan dinyatakan berlaku.

	4. Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan adalah standar yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian.
5. Langkah-Langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP menyusun panduan pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang memuat hakikat materi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi Untidar. b. Rencana Induk Penelitian Universitas Tidar. c. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian. d. Standart Biaya Masukan terbaru. e. Pelaporan keuangan. f. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal. 2. LPPM_PMP melalui koordinator penelitian melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian para dosen melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan penelitian pada seluruh pihak-pihak yang memerlukan secara periodik.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tim LPPM-PMP sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM-PMP, dengan melibatkan Rektor, Wakil Rektor, PPK, Dekan, Kepala Program Studi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta para civitas akademika Universitas Tidar sesuai dengan tugas, wewenang dan bidang keahliannya.
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual pelaksanaan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP tentang suatu kegiatan sesuai dengan standar pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		

5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		
-----------------	------------------------------------	---------------------------	--	--

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Evaluasi Standar Isi Penelitian</p>	<p>Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam meningkatkan mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tidar.
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya</p>	<p>Manual Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tidar mencakup materi tentang evaluasi pada Pendanaan dan Pembiayaan dalam kegiatan penelitian oleh setiap unit kerja di semua level di Universitas Tidar.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah suatu proses olah pikir dan pengetahuan yang dilakukan dalam rangka membuat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ada di Universitas Tidar 2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan isi setiap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh mengenai kegiatan yang dibiayai dalam proses penelitian 3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga standar pendanaan dan pembiayaan dinyatakan berlaku.

	<p>4. Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan adalah standar yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian.</p> <p>5. Evaluasi Pendanaan dan Pembiayaan adalah standar yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<p>5. Langkah-Langkah Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian</p>	<p>1. LPPM-PMP menyusun panduan Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang memuat hakikat materi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Visi dan Misi Untidar. Rencana Induk Penelitian Universitas Tidar. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian. Standart Biaya Masukan terbaru. Pelaporan keuangan. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. <p>2. LPPM_PMP melalui koordinator penelitian melakukan koordinasi mengenai Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian para dosen melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan evaluasi pada pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian pada seluruh pihak-pihak yang memerlukan secara periodik.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Isi Penelitian</p>	<p>Tim LPPM-PMP sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM-PMP, dengan melibatkan Rektor, Wakil Rektor, PPK, Dekan, Kepala Program Studi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta para civitas akademika Universitas Tidar sesuai dengan tugas, wewenang dan bidang keahliannya.</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>1. Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa instrumen penilaian yang sesuai dengan standar pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		

5. Pengendalian	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		
-----------------	------------------------------------	---------------------------	--	--

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam meningkatkan mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tidar.
<p>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya</p>	<p>Manual Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tidar mencakup materi tentang Pengendalian pada Pendanaan dan Pembiayaan dalam kegiatan penelitian oleh setiap unit kerja di semua level di Universitas Tidar.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah suatu proses olah pikir dan pengetahuan yang dilakukan dalam rangka membuat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ada di Universitas Tidar 2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan isi setiap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh mengenai kegiatan yang dibiayai dalam proses penelitian 3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga standar pendanaan dan pembiayaan dinyatakan berlaku.

	<p>4. Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan adalah standar yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian.</p> <p>5. Evaluasi Pendanaan dan Pembiayaan adalah standar yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>6. Pengendalian Pendanaan dan Pembiayaan adalah standar yang harus dilakukan dalam melakukan Pengendalian terhadap kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<p>5. Langkah-Langkah Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>1. LPPM-PMP menyusun panduan Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang memuat hakikat materi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Visi dan Misi Untidar. Rencana Induk Penelitian Universitas Tidar. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian. Standart Biaya Masukan terbaru. Pelaporan keuangan. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. <p>2. LPPM_PMP melalui koordinator penelitian melakukan koordinasi dengan pimpinan Universitas Tidar mengenai tindak lanjut evaluasi melalui kegiatan Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>3. Rumusan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian digunakan untuk mendukung pelaksanaan peningkatan pembiayaan dan pendanaan penelitian.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Tim LPPM-PMP sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM-PMP, dengan melibatkan Rektor, Wakil Rektor, PPK, Dekan, Kepala Program Studi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta para civitas akademika Universitas Tidar sesuai dengan tugas, wewenang dan bidang keahliannya.</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>1. Untuk melengkapi manual Pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa hasil penilaian instrumen kegiatan evaluasi standar pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar
--	--



UNIVERSITAS TIDAR

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN
PENELITIAN**

Kode/No

Tanggal

Revisi

Halaman

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TIDAR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Shinta Ratnawati, S.E., M.Si.	Tim Perumus Standar Penelitian		19 Agustus 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Koordinator PMP		
3. Persetujuan	Prof. Ir. Erry Purnomo, M.App.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM- PMP		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.	Rektor		

5. Peningkatan	Dr. Yudhi Arnandha, M.T., CIQnR	Koordinator Penelitian		
----------------	------------------------------------	---------------------------	--	--

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tidar</p>	<p>Visi</p> <p>Universitas berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kewirausahaan.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pendekatan riset; 2. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pendekatan riset; 3. Mengembangkan praktik wirausaha berdasarkan pendekatan riset; dan 4. Melaksanakan tata kelola dan tata kerja perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan.
<p>2. Tujuan Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tidar dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media komunikasi kepada seluruh pemegang kepentingan tentang Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Tidar. 2. Landasan dan arah Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam meningkatkan mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tidar.
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya</p>	<p>Manual Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tidar mencakup materi tentang metode yang dirumuskan untuk peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan dalam kegiatan penelitian oleh setiap unit kerja di semua level di Universitas Tidar.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah suatu proses olah pikir dan pengetahuan yang dilakukan dalam rangka membuat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ada di Universitas Tidar 2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan isi setiap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh mengenai kegiatan yang dibiayai dalam proses penelitian 3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga standar pendanaan dan pembiayaan dinyatakan berlaku.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan adalah standar yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian. 5. Evaluasi Pendanaan dan Pembiayaan adalah standar yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian. 6. Pengendalian Pendanaan dan Pembiayaan adalah standar yang harus dilakukan dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian 7. Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan adalah standar yang harus dilakukan dalam melakukan peningkatan terhadap kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Langkah-Langkah Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP menyusun panduan Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang memuat hakikat materi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi Untidar. b. Rencana Induk Penelitian Universitas Tidar. c. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian. d. Standart Biaya Masukan terbaru. e. Pelaporan keuangan. f. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 2. LPPM_PMP melalui koordinator penelitian melakukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten untuk menindaklanjuti pengendalian melalui kegiatan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Rumusan manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian digunakan untuk mendukung pelaksanaan peningkatan pembiayaan dan pendanaan penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Tim LPPM-PMP sebagai perancang dan koordinator bersama dengan Kepala LPPM-PMP, dengan melibatkan Rektor, Wakil Rektor, PPK, Dekan, Kepala Program Studi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta para civitas akademika Universitas Tidar sesuai dengan tugas, wewenang dan bidang keahliannya.</p>
7. Catatan	-
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar
--	--

Pusat Penelitian
Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat
dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Jl. Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Surat Elektronik : lppm.pmp@untidar.ac.id
